

**ANALISIS KEBIJAKAN RELAKSASI PAJAK AKIBAT PANDEMI COVID - 19
DITINJAU DARI KEBIJAKAN MANAJEMEN KRISIS TAHUN RAMADAH
UMAR BIN KHATTAB**

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata S.1

dalam Ekonomi Islam



Oleh :

SAMSUL MA'ARIF

NIM 1705026072

**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2021

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau terbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan

Semarang, Mei 2021

Deklator



Samsul Ma'arif
1705026072



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. Hamka Km.02 Semarang Telp/Fax. (024)7 601291

PENGESAHAN

Nama : Samsul Ma'arif
NIM : 1705026072
Jurusan : Ekonomi Islam
Judul Skripsi : ANALISIS KEBIJAKAN RELAKSASI PAJAK AKIBAT PANDEMI COVID -19 DITINJAU DARI KEBIJAKAN MANAJEMEN KRISIS TAHUN RAMADAH UMAR BIN KHATTAB

Telah dimunaqasyahkan oleh dewan penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, serta dinyatakan telah lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup pada tanggal 22 Juni 2020 dan dapat diterima sebagai pelengkap ujian akhir untuk memperoleh gelarsarjana (Stratasatu/S1) pada Ilmu Ekonomi Islam.

Semarang, 22 Juni 2021

Ketua Sidang

Fajar Aditva, S. Pd., MM
NIP. 19730923 200312 1002

Sekretaris Sidang

Dr. Ali Murtado, M. Ag.
NIP. 19851106 201303 2 001

Penguji Utama I

Dr. H. Mublis, M.Si.
NIP. 19610117 198803 1 002



Penguji Utama II

Prof. Dr. Hj. Siti Mujiatun, M. Ag.
NIP. 19590413 198703 2001

Pembimbing I

Dr. Ali Murtadho, M. Ag.
NIP. 19851106 201303 2 001

Pembimbing II

Setyo Budi Hartono, S. AB. M.Si.
NIP. 19710830 1999803 1 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. Hamka Km.02 Semarang Telp/Fax. (024)7 601291

Nomor : B-1174Un.10.5/D.1/PP.00.9/03/2020

31Maret 2020

Lamp :-

Hal : Penunjukan menjadi Dosen Pembimbing Skripsi

Kepada Yth. :

Dr. Ali Murtadho, M.Ag.,
Dosen Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam Uin Walisongo
Di Semarang

Assalamualaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan pengajuan proposal skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Samsul Ma'arif
NIM : 1705026072
Program Studi : Ekonomi Islam
Judul kripsi. : Analisis Kebijakan Relaksasi Pajak Akibat Pandemi Covid -19 Ditinjau dari Kebijakan Manajemen Krisis Tahun Ramadhan Umar Bin Khattab

Maka, kami berharap kesediaanya Saudara untuk menjadi pembimbing I penulisan skripsi mahasiswa tersebut, dengan harapan:

1. Topik yang kami setuju masih perlu mendapat pengarahan Saudara terhadap judul, kerangka pembahasan dan penulisan.
2. Pembimbing dilakukan secara menyeluruh sampai selesainya penulisan skripsi

Untuk membantu tugas Saudara, maka bersama ini kami tunjuk sebagai pembimbing II Saudara/I Setyo Budi Hartono, S. AB M.Si Demikian, atas kesediaan Saudara diucapkan terimakasih.



Ag. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik.

WassalamualaikumWr.Wb

Tembusan :

1. Pembimbing II
2. Mahasiswa Yang Bersangkutan.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (Empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
An.Sdr. Samsul Ma'arif

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Islam
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr.Wb
Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirim naskah skripsi saudara

Nama : Samsul Ma'arif
NIM : 1705026072
Jurusan : Ekonomi Islam
Judul Skripsi : ANALISIS KEBIJAKAN RELAKSASI PAJAK AKIBAT
PANDEMI COVID – 19 DITINJAU DARI KEBIJAKAN MANAJEMEN KRISIS
TAHUN RAMADAH UMAR BIN KHATTAB

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi saudara tersebut tersebut dapat segera dimunaqosahkan Demikian harap menjadi maklum.
Wassalamu'alaikum Wr.Wb


Semarang, Mei 2021

Pembimbing I



Dr. Ali Murtadho, M. Ag
NIP. 19851106 201303 2 001

Pembimbing II



Setyo Budi Hartono, S. AB M.Si
NIP. 19710830 1999803 1 003

MOTTO

لكل شئ زكاة وزكاة القلب حزنه

(الإمام علي بن أبي طالب)

“Segala sesuatu ada zakatnya, dan zakatnya hati adalah kesedihan”

(Al Imam Ali Bin Abi Thalib)

PERSEMBAHAN

Secara sadar dan rela sebagai perjuangan untuk terus mengarungi bahtera keilmuan yang ada di dunia ini, maka penulis mempersembahkan tulisan ini untuk aset keilmuan dan peradaban manusia di bumi. Tulisan ini diperuntukkan kepada seluruh pembaca yang setia dengan dunia pengetahuan secara umum, dan untuk para ekonom dan calon ekonom bangsa secara khusus. Tulisan ini dipersembahkan untuk:

Kampus yang sangat menjunjung pengetahuan dan peradaban UIN Walisongo Semarang

Para pendukung bidang keilmuan yang tak pernah lelah yaitu jajaran para dosen dan civitas akademik UIN Walisongo Semarang

Para pendukung yang tak pernah lekang untuk memberi semangat yaitu orang tua, keluarga, para kerabat dan teman-teman. Semoga Allah senantiasa mengalirkan ridlo dan rahmat-Nya pada kita semua. Aamiin.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi merupakan hal yang sangat penting dalam skripsi karena pada umumnya terdapat istilah arab, nama orang, judul buku, nama Lembaga dan lain sebagainya yang aslinya ditulis dengan huruf arab dan disalin kehuruf latin. Untuk menjamin konsistensi perlu ditetapkan satu transliterasi sebagai berikut:

A. Konsonan

ء = '	ذ = dz	ظ = zh	ن = n
ب = b	ر = r	ع = '	و = w
ت = t	ز = z	غ = gh	ه = h
ث = ts	س = s	ف = f	ي = y
ج = j	ش = sy	ق = q	
ح = h	ص = sh	ك = k	
خ = kh	ض = dl	ل = l	
د = d	ط = th	م = m	

B. Vokal

◌َ = a, ◌ِ = i, ◌ُ = u

C. Diftong

أَي = Ay, أَوْ = Aw

D. Syaddah

Syaddah di lambingkan dengan konsonan ganda, contoh الطَّبّ *al-thib*.

E. Kata sandang (...ل)

Kata sandang (...ل) dituliskan dengan (al) contoh الصنّاعة = al-shina'ah, Kata al yang terletak di awal kalimat ditulis dengan huruf besar, dan ditulis dengan huruf kecil apabila sebaliknya.

F. Ta' Marbuthah

ta'Marbuthah dituliskan dengan (h), contoh الطبيّعة *al-thabi'iyah*.

ABSTRAK

Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia dan hamper semua negara telah membuat dunia mengalami banyak perubahan dari sisi ekonomi, sosial, Kesehatan. Pandemi Covid-19 menyebabkan pemerintah melakukan penyesuaian - penyesuaian dalam kebijakan. Salah satu penyesuaian kebijakan yang dilakukan adalah mengenai relaksasi pajak. Dilihat dari sejarah islam, krisis yang dialami Indonesia saat ini juga pernah terjadi pada zaman khalifah Umar Bin Khattab yang dinamakan krisis tahun ramadah yang diakibatkan oleh kemarau Panjang yang mengakibatkan gagal panen dan berujung pada banyaknya orang yang meninggal.

Rumusan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kebijakan relaksasi pajak akibat pandemi Covid -19 dibuat dan bagaimana analisis mengenai kebijakan relaksasi pajak yang diterapkan pemerintah Indonesia ditinjau dari kebijakan manajemen krisis tahun Ramadhan Umar bin Khattab.

Penelitian kali ini adalah penelitian kualitatif dengan metode library research. Data primer diperoleh dari peraturan perundang undangan mengenai kebijakan relaksasi pajak. Sedangkan data sekunder bersumber dari buku-buku dan literasi lain yang mendukung kemudian dianalisis secara deskriptif. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan maka menghasilkan data yaitu: 1). Kebijakan relaksasi pajak tidak optimal dimanfaatkan oleh masyarakat. 2) kebijakan relaksasi pajak relevan dengan kebijakan manajemen krisis tahun Ramadhan Umar bin Khattab.

Kata kunci: Covid-19, Relaksasi pajak, Krisis tahun Ramadhan

ABSTRACT

The Covid-19 pandemic that hit Indonesia and almost all countries has made the world experience many changes in terms of economic, social, and health. The Covid-19 pandemic has caused the government to make adjustments in policy. One of the policy adjustments made was regarding tax relaxation. Judging from the history of Islam, the crisis that Indonesia is currently experiencing has also occurred during the caliphate Umar Bin Khattab which was called the crisis of the year of ramadah caused by a long drought which resulted in crop failure and led to many deaths.

This research formulation aims to find out how the tax relaxation policy due to the Covid-19 pandemic was made and how the analysis of the tax relaxation policy implemented by the Indonesian government in terms of the ramadah crisis management policy of Umar bin Khattab's Ramadan.

This research is a qualitative research with library research method. Primary data is obtained from legislation regarding tax relaxation policies. While secondary data sourced from books and other supporting literacy then analyzed descriptively. Based on the research that has been done, it produces data, namely: 1). The tax relaxation policy is not optimally utilized by the community. 2) the tax relaxation policy is relevant to the ramadah crisis management policy of Umar bin Khattab's.

Keywords: Covid-19, Tax relaxation, Ramadah crisis

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Segala puji mari bagi Allah SWT yang` selalu memberikan taufiq, inayah, dan hidayah-Nya sehingga masih bisa memiliki iman dan islam hingga detik ini. Serta solawat tak kalah lekang selalu tercurahkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Dengan membaca allahumma sholli ala sayyidina Muhammad semoga terhitung umatnya dan mendapatkan syafaat di hari kiamat kelak. Aamiin. Penyusunan skripsi hingga titik ini tentunya melibatkan banyak sekali pihak yang ikut membantu. Bantuan yang diberikan tentunya dengan berbagai bentuk seperti waktu, tenaga, ide, kritik, saran, dan bahkan materi yang mampu membawa penulis hingga menyelesaikan tugas akhir ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terimakasih sebanyak-banyak kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Muhammad Saifullah, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak H. Ade Yusuf Mujaddid, M.Ag selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Nurudin, S.E., MM. Selaku Sekertaris Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
5. Bapak Dr. Ali Murtadho, M. Ag. selaku pembimbing I dan Bapak Setyo Budi Hartono, S. AB., M. Si. selaku pembimbing II yang senantiasa mencurahkan waktu, tenaga, dan terpenting ide, kritik, dan saran pada penyusunan skripsi ini.
6. Segenap tenaga pendidik dan seluruh staff akademik yang senantiasa membantu proses belajar, mencurahkan pengetahuannya, serta tak lekang memberi motivasi, dan kontribusi lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu hingga terbentuk karya skripsi ini.
7. Orang tua, keluarga, kerabat, teman-teman, dan seluruh pihak yang selalu membantu, mendukung, dan tentunya berkontribusi pada proses penulisan skripsi ini.

8. Teman teman Masjid Nurul Iman, lekjo, mas aziz, suko, handik, kang jamal, ulum, arman, pras, bagas, riyan yang telah mau menemani

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih sebanyak-banyak, semoga segala bentuk kontribusi yang diberikan dapat memberkahi dan merahmati kita semua. Penulis berharap skripsi ini mampu bermanfaat untuk seluruh pembaca. Aamiin ya Rabbal aalamiin.

Semarang, 10 Juli 2021

Penulis



Samsul Ma'arif
1705026072

DAFTAR ISI

DEKLARASI	i
PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang.....	1
2. Rumusan Masalah.....	9
3. Tujuan Penelitian.....	9
4. Manfaat Penelitian.....	10
5. Tujuan penelitian.....	10
6. Metode Penelitian.....	12
7. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II LANDASAN TEORI	17
A. Relaksai Pajak.....	17
B. Pajak.....	29
C. Pajak Dalam Islam.....	34
D. Kebijakan.....	44
E. Pandemi Covid 19.....	45
BAB III GAMBARAN UMUM KRISIS TAHUN RAMADAH	49
A. Biografi Umar Bin al-Khattab.....	49
B. Pengertian Krisis Tahun Ramadhan.....	53
C. Penyebab Krisis Ramadhan.....	56
D. Dampak Krisis Ramadhan.....	58

E. Manajemen Krisis Tahun Ramadhan.....	60
BAB IV ANALISIS KEBIJAKAN RELAKSASI PAJAK AKIBAT PANDEMI COVID-19 DITINJAU DARI KEBIJAKAN MANAJEMEN KRISIS TAHUNAN RAMADAH UMAR BIN KHATTAB	67
A. Dampak Kebijakan Relaksasi Pajak.....	67
B. Analisis Relevansi kebijakan pemerintah Mengenai Relaksasi Pajak dengan kebijakan krisis tahunan Ramadhan Umar bin Khattab	72
BAB V PENUTUP.....	80
A. Simpulan.....	80
B. Saran.....	81
C. Penutup.....	
Error! Bookmark not defined.	
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN	89
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	92

DAFTAR TABEL

3.1 Jenis barang impor	40
4.1 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia	70

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Memasuki awal tahun 2020, kemunculan Virus Covid 19, mengejutkan dunia internasional. Covid 19 adalah kelompok besar infeksi yang dapat menyebabkan penyakit manusia dan biologis. Biasanya membuat kontaminasi pada saluran pernapasan manusia, yang menyebabkan gangguan pernapasan mulai dari flu biasa hingga penyakit asli seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). Coronavirus disebabkan oleh infeksi Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-COV2)¹

Covid Disease atau yang dikenal dengan COVID-19 adalah nama lain yang diberikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) untuk pasien dengan infeksi novel crown novel 2019. Mewabahnya virus ini pertama kali terungkap dari kota Wuhan, Cina pada akhir 2019. Awalnya, infeksi tersebut kemungkinan besar bernama 2019 novel Covid (2019-nCoV)

Efek samping yang terjadi menurut informasi filogenetik, penularan COVID-19 merupakan zoonosis, yaitu siklus penularan dari manusia ke manusia. Peningkatan informasi lebih lanjut menunjukkan penularan dari manusia ke manusia, yang diterjadi melalui tetesan (tetesan kecil) dan kontak erat dengan penderita infeksi yang pada saat itu dapat memasuki mukosa yang terbuka.²

Penyebaran infeksi melalui tetes-tetes ini bisa keluar dari hidung dan mulut saat menghirup atau mengendus. Dengan asumsi tetesan air ludah mengenai benda disekitarnya dan direndahkan,

¹<https://www.kemendes.go.id/folder/view/full-content/structure-faq.html>, diakses pada Rabu, 04 November 2020

² Diah Handayani. "Penyakit Virus Corona 2019". *Jurnal Respirologi Indonesia*. Vol 40 No 2, 2020, hlm. 122

digerakkan oleh orang lain dan setelah itu ia menyentuh mata, hidung atau mulut (wajah segitiga), maka individu tersebut dapat terkontaminasi COVID-19. Atau mungkin saja seseorang yang terkontaminasi COVID-19 ketika secara tidak sengaja menghirup tetesan air ludah dari korban. Inilah alasan mengapa penting bagi seseorang di daerah tersebut untuk menjaga jarak satu meter dari individu yang terkena.

Penghindaran mendasar dalam memutus rantai penyebaran COVID-19 adalah dengan membatasi berkumpulnya individu-individu yang berada dalam bahaya pada kerangka waktu dan tempat yang sama. Penanggulangan lainnya adalah mengembangkan ketekunan melalui asupan makanan yang berkualitas, lebih banyak mencuci tangan, menggunakan selimut, berolahraga, istirahat yang cukup dan makan makanan yang dimasak hingga matang dan jika lemah segera ke Rumah Sakit yang ditunjuk untuk mendapatkan pengobatan secara komprehensif.³

Mewabahnya virus Covid-19 menimbulkan efek yang begitu besar bagi tatanan kehidupan manusia. Salah satu Upaya pemerintah untuk membatasi kegiatan mobilisasi masyarakat adalah mengeluarkan Strategi Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB). Pembatasan Sosial Skala Besar PSBB akan menjadi atruan di wilayah yang terindikasi dengan penyakit Corona Virus 2019 (COVID-19) untuk mencegah kemungkinan penyebaran Penyakit Virus Corona 2019 (COVID-19).⁴

PSBB merupakan uapaya yang dilakukan pemerintah agar meminimalisir penyebaran Covid-19, namun PSBB juga berdampak pada lesunya ekonomi. Tercatat perekonomian Indonesia triwulan II tahun 2020 terhadap triwulan II tahun 2019 mengalami kompresi

³Diah Handayani. "Penyakit Virus Corona 2019". *Jurnal Respilogi Indonesia*. Vol 40 No 2, 2020, hlm. 127

⁴ Permenkes No 9 tahun 2020

pembangunan sebesar 5,32 persen (y-on-y). Dari sisi penciptaan, Bidang Usaha Pengangkutan dan Pergudangan mengalami kompresi perkembangan paling besar yaitu sebesar 30,84 persen. Dari sisi penggunaan, segmen Ekspor Barang dan Jasa serta Impor Barang dan Jasa mengalami penyempitan perkembangan masing-masing sebesar 11,66 persen dan 16,96 persen⁵

Menurunnya pertumbuhan ekonomi akibat pandemi Covid -19 disebabkan oleh banyak faktor. Diantaranya adalah terjadinya PHK para pekerja yang berakibat pada munculnya pengangguran, tercatat sudah ada 3.05 juta warga yang di PHK dan dirumahkan, selain itu menurunnya pertumbuhan akibat berhentinya kegiatan pariwisata, dan banyak UMKM yang tidak bisa menjalankan kegiatan usahanya Kembali. Hal ini berdampak pada menurunnya penerimaan negara dari pajak akibat diterbitkannya program relaksasi pajak

Dalam upaya untuk menstabilkan ekonomi nasional pada saat pandemi Covid-19, pemerintah mengeluarkan kebijakan relaksasi pajak. Relaksai pajak merupakan pelonggaran pembayaran pajak dimana beban pajak ditanggung oleh pemerintah. Dalam rangka upaya meringankan beban ekonomi masyarakat, pemerintah selaku pemangku kebijakan mengeluarkan kebijakan insentif pajak dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor.44 Tahun 2020 tentang insentif pajak guna meringankan beban para masyarakat⁶ kebijakan ini dimaksudkan agar masyarakat dan para pelaku usaha mampu untuk mengalokasikan dana yang seharusnya untuk membayar pajak, bisa dialokasikan untuk kebutuhan konsumsi rumah tangga

⁵<https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/08/05/1737/-ekonomi-indonesia-triwulan-ii-2020-turun-5-32-persen.html> diakses pada tanggal 10 januari 2021 pukul 06.00 wib

⁶ Aswin padyannur, "Kebijakan Pajak Indonesia Menanggapi Krisis COVID-19 :Manfaat bagi Wajib Pajak." *E-Jurnal Akuntansi*, Volume.30 No. 9, 2020, hlm. 2219

sehingga dengan adanya kebijakan relaksasi pajak tingkat daya beli masyarakat akan meningkat.

Seperti yang dikatakan oleh Dr. Supawi Pawengan, daya beli masyarakat adalah kemampuan individu sebagai pembeli untuk membeli barang dagangan atau jasa yang diperlukan⁷ Daya beli adalah kemampuan individu untuk menggunakan uang yang dimilikinya untuk membeli suatu barang. Daya beli antara satu individu dengan individu lainnya tentunya tidaklah sama. Hal ini dapat dilihat dari status individu, pekerjaan, gaji, dll. Batas daya beli digambarkan dengan penggunaan per kapita asli. Daya beli juga memiliki hubungan yang terjadi antara suatu barang dengan barang lain. Jika barang dagangan atau barang memiliki harga murah, daya beli individu untuk produk tersebut juga akan meningkat. Ini berlaku seperti dalam hukum permintaan

Secara lengkap Hukum Permintaan menyatakan bahwa: jika harga naik dengan lazim, jumlah produk yang diminta akan berkurang, sebaliknya, jika harga barang yang lazim turun, jumlah barang dagangan yang diminta akan bertambah. Hukum kepentingan akan berlaku dengan anggapan bahwa unsur-unsur selain biaya harus dipertahankan tetap (*Ceteris Paribus*). Ini adalah ide pertama dari inovatornya, Alfred Marshall.⁸ Kehadiran dorongan biaya dipandang sangat penting untuk memperluas daya beli individu di tengah keadaan darurat pandemi Covid-19.

Pemerintah dalam upaya meningkatkan daya beli masyarakat dimasa pandemi, telah memberikan relaksasi pajak, yang diwujudkan dengan pemberian insentif pajak. Sebagian dari kekuatan pendorong yang diberikan tersebut diwujudkan dengan Pajak Penghasilan Pasal

⁷Supawi Pawenang. *Modul Perkuliahan Lingkungan Ekonomi Bisnis*. (Surakarta: Program Pascasarjana UNIBA, 2016). hlm

⁸ Ahman, Eeng dan Yana Rohmana. *Teori Ekonomi Mikro*. (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2009), hlm. 89

21 (PPh) yang ditanggung oleh otoritas publik dalam hal ini pemerintah, yang di aplikasikan lewat pembebasan atas barang impor PPh. Pasal 22, Demikian pula yang diaolokasikan dengan penurunan tarif bagian PPh Pasal 25, dan percepatan restitusi perpajakan.⁹ Kebijakan yang diambil tersebut, diharapkam mampu untuk mendorong terciptanya pemulihan krisis ekonomi akibat pandemi Covid- 19.

Selama ini dalam proses penanganan pandemi Covid -19 yang terjadi kita sealau diperlihatkan dengan berbagai pandemic yang terajdi dimasa lalu utamanya berbagai pandmi yang melanda dibelahan dunia seperti pandemic akibat virus ebola hingga flu Spanyol, padahal dalam sejarah Islam sendiri, pandemei juga pernah terajdi dan menajdi sebuah masalah yang melanda di era khalifah Umar bin Khattab *r.a.* namun sa sejarah ini jarang dikemukaa padahl jika ditelusuri lebih lanjut banyak sekali ilmu yang dapat dijadikan sebagai pelajaran bagi para pemimpin negara untuk mengambil sebuah kebijakan dalam menangani pandemi yang terjadi.

Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar didunia membuktikan bahwa kebijakan yang diambil dalam proses pengambilan keputusan tidak beda jauh dengan konsep yang diambil khalifah Umar bin Khattab *r.a.* konsep yang mengharuskan Indoensia harus dijadikan sebagai sebuah negara Islam, yang selalu digaungkan oleh kaum ekstrimis hanyalah bualan semata. Dalam konteks pandemi, Indonesia telah membuktikan bahwa negara Indoesia mampu menerapkan kebijakan sesuai dengan prinsip keislaman dalam hal ini meniru era kekhalfaan Umar bin Khattab. Dan ini membuktikan dalam upaya untuk menerapkan syariat Islam tidak lantasa harus membuat negara Islam, akan tetapi lebih tertuju pada

⁹ Munandar, "Analysis The Effectiveness Of Tax Relaxation Due To Covid-19 Pandemy On Indonesian Economic Defense". *Lex Scientia Law Review*, Vol 4 No. 1, 2020, hlm., 126.

esesni yang ada yaitu mampu mengaplikasikan prinsip-prinsip keislaman yang ada didalam wadah negara Indonesia yang berlanadaskan Pancasila.

Dalam sejarah Islam, setidaknya ada dua krisis yang terjadi. Krisis pertama dialami pada zaman Rasulullah dimana waktu itu umat islam diboikot oleh kaum yahudi sehingga tidak bisa melaksanakan aktifitas ekonomi dengan normal. Kedua, terjadi pada zaman khalifah Umar Bin Khattab dimana disebut krisis tahunan ramadah¹⁰.

Krisis Tahun Ramadhan merupakan sebuah krisis yang tergambarakan dengan marak terjadinya kelaparan yang melanda wilayah kekuasaan khalifah Umar bin Khattab. Krisis tahun ramadah terjadi pada tahun 18 H, meskipun ada beberapa riwayat yang mengatakan terjadi pada tahun 17 H. namun Sebagian besar pendapat mengungkapkan terjadi pada tahun 18 H¹¹. Krisis tahun ramadah merupakan krisis yang sangat besar setidaknya ada 3 indikator yang menyebabkan krisis ini begitu besar. Indikator tersebut adalah :

1. Krisis ramadah ditandai dengan warna bumi yang menghitam atau *ramad* (abu) diamana diakbiatkan oleh curah hujan yang sangat sedikit.
2. Terjadi badai angin yang membawa debu.
3. Banyak orang yang mengalami kelaparan karena gagal panen yang berujung pada banyaknya orang yang meninggal.¹²

Krisis ramadah merupakan krisis baru yang melanda umat Islam yang belum pernah terjadi pada kaum muslimin pada zaman Rasulullah *salallahu alaihi wa sallam* dan terjadi pada masa Umar bin Khattab *radillahu anhu*. Belum pernah terjadi sebelemunya sebab,

¹⁰ Aidid Abdullah, *Rangkaian Tarich Islam Chalifah Umar bin Chattab*, cet. 1 (Jakarta:Firman Islamiah,1956) hlm. 143.

¹¹Jaribah Ahmad al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar bin al-Khathab Terjemahan. Asmuni Solihan Zamakhsyari*, (Jakarta: Khalifa,2006) hlm. 355

¹² *Ibid.*,. 355

karena jika pernah terjadi sebelumnya maka Umar bin Khattab *radillahu anh* akan memenggunakan kebijakan para penadahulunya.

Pada saat krisis tahun ramadah, manusia mengalami kelaparan, paceklik kemarau Panjang yang disebabkan tidak turunnya hujan¹³. Selama ramadah, hujan terhenti yang sehingga masyarakat sulit untuk mendapatkan air dan hal ini derdampak neatif pada kegiatan hortikultura. Dalam keadaan darurat pada tahun ramadah, masyrakat Arab yang terkena dampaknya berbondong-bondong datang ke Madinah dan sekitarnya yang menyebabkan Madinah tidak lagi mampu menampung para pengungsi karena terlalu banyaknya orang yang dating. Keterbatasan sumber ekonomi di Madinah menyebabkan Madinah tidak siap untuk menampung para pengungsi. Krisis tahun ramadah semakin memburuk dikarenakan bukan hanya sebatas kekeringan saja namuan juga terjadi badai pasir yang membawa abu¹⁴

Berbagai upaya yang dilakukan Umar bin Khattab dalam menanggulangi krisis tahun ramadah sangatlah banyak, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Politik Hidup sederhana
2. Menetapkan prioritas infaq
3. Penundaan pembayaran zakat
4. Pemberian bantuan makanan¹⁵

Upaya - upaya tersebut merupakan beberapa upaya materil yang dilakukan Umar bin Khattab sebagai khalifah agar masyarakat

¹³ At-Tabary, *Tarikh Rasul wa-l-muluk*, (Darul Ma'arif: Mesir, 1879) (5:75)

¹⁴Ardhina Nur Aflaha “Manajemen krisis Ramadah Umar bin Khattab Perspektif Ekonomi Islam” *Jurnal sejarah dan kebudayaan*. Vol. 7 No. 1,2019, hlm. 3

¹⁵Jaribah Ahmad al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar bin al-Khathab Terjemahan*. Asmuni Solihan Zamakhsyari, (Jakarta: Khalifa,2006) hlm. 355

yang dipimpinnya terbantu dan meraskan kehadiran sosok pemimpin yang bertanggung jawab ditengah krisis.

Umar bin Khattab sangatlah matang dalam tata Kelola manajemen krisis Tahun Ramadah. Prinsip kehat-hatian selalu dikedepankan ketika mengambil sebuah keputusan jangan sampai justru menimbulkan efek yang negatif bagi masyarakatnya. Perubahan kebijakan moneter dilakukan Umar bin Khattab *radiallahu anh* untuk menanggulangi krisis tahunan ramadah yang terjadi. Umar bin Khattab *radiallahu anh* sukses mempertahankan kestabilan ekonomi pada masanya. Terctatat penerimaan *Baitul Mal* pada masa Umar bin Khattab *radiallahu anh* pernah mencapai 180 juta dirham¹⁶. Sangat jarang terjadi devisit anggaran, kecuali pada masa terjadi krisis ramadah.

Dari runtutan masalah di atas, dapat disimpulkan betapa rumitnya kehidupan masyarakat jika terajdi krisis. Namun disisi lain, sebagai masyarakat beragam, harus tetap berusaha dan memasrahkan segalanya kepada Tuhan. Sebab Allah sendiri telah menjanjikan mengenai krisis, seperti yang dijelaskan pada al Qur'an surat al Baqarah ayat 155

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ
الصَّابِرِينَ

“Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar”¹⁷

¹⁶ Ismail, Syarifuddin. “Kebijakan Ekonomi Umar bin Khattab”. *Jurnal Manajemen & AKuntansi*. Vol. 2 No 1, 2011. hlm 96

¹⁷Kementrian Agama, *Al-Qur'an Al Karim Tajwid dan Terjemahnya*, (Surabaya: Halim), hlm 24

Menurut penafsiran M. Quraish Shihab ujian dengan sedikit rasa takut diartikan sebagai keresahan hati terkait hal – hal yang tidak menyenangkan yang diduga akan terjadi, ujian dengan sedikit rasa lapar yakni keinginan untuk mengkonsumsi makanan karena perut kosong, tetapi tidak menemukan makanan yang dibutuhkan. Ujian dengan kekurangan harta, kekurangan jiwa dan kekurangan buah – buahan diartikan dengan sebuah konsekuensi yang menimpa seorang hamba yang berjuang dalam menghadapi ujian.¹⁸

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian yang telah dijelaskan pada bagian pendahuluan, maka dapat dikemukakan pokok – pokok pembahasan yang akan dijelaskan dalam skripsi ini. Adapun masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses relaksasi pajak di Indonesia?
2. Bagaimana perbandingan kebijakan pemerintah mengenai relaksasi pajak dengan kebijakan krisis tahun ramadah Umar bin Khattab?

3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui proses relaksasi pajak di Indonesia.
2. Untuk mengetahui perbandingan kebijakan pemerintah mengenai relaksasi pajak dengan kebijakan krisis tahun ramadah Umar bin Khattab.

4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam mengambil kebijakan, utamanya terkait krisis dimasa pandemi Covid-19 mencontoh berbagai kebijakan Umar Bin Khattab dalam

¹⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 1 (Jakarta: Lentera Hati,2002), hlm 365.

mengelola krisis Tahun ramadah. Sehingga dapat mengambil keputusan secara tepat

2. manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat menjadi bahan referensi untuk setiap penelitian yang sejenis khususnya bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Walisongo Semarang

3. Manfaat bagi Penulis

Penelitian ini dapat menambah wawasan pengetahuan penulis, sekaligus menjadi sarana penulis untuk mengimplementasikan ilmu yang sudah didapat di bangku perkuliahan

5. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka ini berisi tentang gambaran singkat tentang konsekuensi eksplorasi yang telah dilakukan dimana permasalahan yang terjadi cukup mirip dengan penelitian yang penulis lakukan. Tinjauan ini dilakukan untuk mengetahui secara jelas posisi dan kontribusi keilmuan penulis dalam eksplorasi yang dilakukan, sehingga tidak ada pelanggaran hak cipta dan pengulangan dalam pemeriksaan yang sebanding sehingga peningkatan ilmu pengetahuan terus berkembang

Kajian mengenai relaksasi pajak bukanlah hal yang baru dalam dunia keilmuan, namun bahasanya saja yang berbeda dimana penelitian terdahulu cenderung menggunakan kata insentif pajak. Kajian mengenai kebijakan tahun ramadah umar, Ummar Bin Khattab Berdasarkan hasil penelusuran, terdapat beberapa penelitian yang sejenis, namun dalam hal tertentu terdapat perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan, berikut adalah beberapa hasil penelitian terdahulu:

1. Buku karya Jaribah al hitsari yang berjudul Fikih Ekonom Umar, buku tersebut tidaknya berisi tiga bab utama yaitu dasar – dasar ekonomi, pembangunan ekonomi dan hubungan ekonomi

internasioanl serta pengawasan negara terhadap ekonomi. Didalam buku tersebut juka terdapat bab khusus mengenai perubahan ekonomi dan solusinya pada saat terjadinya krisis tahun ramadah

2. Skripsi Rani Kartika Utami yang berjudul *Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai salah Satu Kebijakan Pemerintah*. Skripsi ini menjelaskan mengenai kebijakan insentif pajak dilihat dari sisi hukum, namun skripsi ini juga menjelaskan mengenai dampak kebijakan insentif pajak PPh pasal 21 terhadap para pekerja.
3. Jurnal penelitian dari Aswin Padyanoor yang berjudul *Kebijakan Pajak Indonesia Menanggapi Krisis COVID-19: Manfaat bagi Wajib Pajak*. Pemeriksaan ini menggambarkan efek dari dorongan penilaian, khususnya penurunan tarif pajak hingga pengecualian dari pungutan yang dipaksakan terkait pembayaran yang diperoleh oleh warga negara. Faktanya adalah menghasilkan pendapatan tambahan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP), dengan alasan tarif perpajakan telah ditanggung oleh otoritas publik. Tambahan modal penghasilan bagi Wajib Pajak Badan (Wajib Pajak Badan). Otoritas publik pun memberikan dorongan kepada warga UMKM, khususnya penurunan tarif retribusi agar keuntungannya bisa dimanfaatkan sebagai pengembangan usaha dan bertahan saat terjadi pandemi seperti ini. Dalam menangani dampak episode COVID-19, otoritas publik pun memberikan dorongan motivasi kepada warga yang membantu penanganan COVID-19 seperti menurunkan pajak dan eksklusi PPh, berencana mempercepat penanganan dampak COVID. -19
4. Jurnal penelitian dari Asy'ari yang berjudul *Krisis Ekonomi Dalam Perspektif Islam Refleksi Krisis Tahun Ramadhan Pada Era Umar bin Khathab*. Didalam jurnal dipaparkan mengenai krisis tahun ramadah baik penyebab dan cara khalifah Umar Bin Khattab

menetapkan kebijakan pada era krisis tahun ramadah. Dalam jurnal tersebut juga dijelaskan upaya upaya yang harus dilaksanakan dalam menghadapi acaman krisis di era modern.

6. Metode Penelitian

Dalam upayanya untuk mendapatkan penelitian yang terukur dan terarah, maka diperlukan sebuah metode penelitian yang tepat. Adapun penenlitan kali ini menggunakan metode penenlitan kualitatif. Metode penelitian kualitatatif dapat diartikan sebagai Teknik pemeriksaan subyektif yang diharapkan mampu memahami mengenai fenomena yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, wawasan, aktivitas, inspirasi dan lain-lain. secara komprehensif, dan melalui penggambaran atau dengan demikian dapat diubah menjadi pengaturan karakteristik tertentu dan dapat dibahsakan dengan berbagai metoe alamiah¹⁹

1. Jenis Penelitian

Jenis strategi eksplorasi yang digunakan oleh penulis dengan memanfaatkan semacam penelitian perpustakaan atau disebut juga library research. Penelitian pustaka adalah penelitian yang segala informasi yang dikenalkan merupakan informasi yang diperoleh dari bahan-bahan yang disusun, baik berupa buku, dokumen, naskah, laporan, foto, dan lain sebagainya.²⁰

2. Metode Pengumpulan data

Jenis pengujian yang digunakan adalah studi pustaka, sehingga strategi pengumpulan informasi menggunakan prosedur bermacam-macam dokumentasi. Dokumentasi adalah catatan kejadian-

¹⁹.Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Roskdakarya,2015), hlm.6

²⁰Nasirudin Baidan dan Ernawati Aziz, *Metodologi Khusus Penelitian Tafsir* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hlm. 28

kejadian sebelumnya, arsip bisa berupa gubahan, gambar, atau karya fantastis seorang individu.²¹

Sumber data ini penulis bedakan menjadi dua, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber data primer

Penelitian yang penulis lakukan adalah mengenai kebijakan relaksasi pajak akibat pandemi Covid-19 ditinjau dari kebijakan tahun ramadhan Umar Bin Khathab. Berhubung penelitian ini mengenai kebijakan pemerintah dalam rangka insentif pajak, maka yang menjadi rujukan utama adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (PMK 44/2020). Selain itu terdapat juga buku dengan judul fikih ekonomi Umar karya dari Jaribah al hitsari, dalam buku tersebut penulis memfokuskan pada bab mengenai mengenai perubahan ekonomi dan solusinya pada saat terjadinya krisis tahun ramadhan

b. Sumber data sekunder

- 1) Skripsi dari Faizzatun Alfi Hasanah yang berjudul “Manajemen dakwah melalui pengelolaan zakat pada masa Umar bin Khattab”
- 2) Skripsi dari Rosmaniar yang berjudul “Kebijakan Umar Bin Khattab dalam Menanggulangi Kemiskinan
- 3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 tahun 2020
- 4) Jurnal penelitian dari Wibowo hardwardoyo dengan judul “Kerugian Ekonomi Nasional Pandemi covid-19”

²¹Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D)*, (Bandung: Penerbit Alfabeta,2015) hlm. 329

- 5) Jurnal penelitian dari aswin Padyanoer dengan judul
“Kebijakan Pajak Indonesia Menanggapi Krisis COVID-19:
Manfaat bagi Wajib Pajak”
 - 6)Jurnal dari Chairul Ikhsan Burhanudin fan Muhammad Nur
Abdi Ancaman Krisis Ekonomi Global Dari Dampak
Penyebaran Virus Corona (Covid-19)
3. Teknik Analisis Data

Dalam sebuah penelitian, tahapan setelah data terkumpul adalah proses analisis data yang bertujuan untuk mendapatkan kesimpulan. Adapun macam-macam dari Teknik analisis data adalah sebagai berikut:

- 1) Metode Analisis Deskriptif yaitu semua jenis usaha untuk mengumpulkan informasi dan menyusun suatu data, kemudian dilakukan sebuah analisis terhadap informasi tersebut.²² Dengan teknik ini, laporan eksplorasi pada akhirnya akan berisi kutipan-kutipan untuk memberikan gambaran secara garis besar mengenai laporan tersebut.
- 2) Content Analysis atau Analisis Isi. Menurut Hostli bahwa Content Analysis adalah teknik apapun yang digunakan untuk mencapai kesimpulan melalui upaya untuk menemukan kekhasan suatu pesan, dan dilakukan secara objektif dan efisien ²³. Selain itu, melalui kajian isi, pemeriksaan ini dapat mengukur antara satu buku dan buku lain dalam bidang yang sama, keduanya bergantung pada perbedaan waktu penulisan dan pada kapasitas buku-buku tersebut untuk mencapai tujuannya sebagai bahan yang diperkenalkan ke masyarakat.. Kemudian informasi subjektif berbasis teks yang didapat

²² Winarno Surachman .*Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, Teknik* (Bandung: Tarsita, 1990) hlm. 139

²³Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,2015), hlm. 163

diurutkan dengan menyusun informasi tersebut. Sesuai dengan syarat yang ada

- 3) Investigasi dasar adalah pandangan yang menyatakan bahwa analisis bukanlah subjek bebas yang berharga ketika melihat penelitian. Penyelidikan yang bersifat mendasar pada umumnya berangkat dari perspektif atau kualitas tertentu yang diterima oleh para spesialis. Akibatnya, keberpihakan ilmuwan dan situasi spesialis pada suatu masalah sangat menentukan bagaimana konten / informasi diuraikan. Pandangan dunia dasar adalah jumlah terjemahan yang lebih besar karena dengan pemahaman kita memasukkan dunia ke dalam, masuk ke konten, dan bereaksi terhadap kepentingan di baliknya.
 - 4) Analisis Kritis adalah sebuah pandangan yang menyatakan bahwa analisis bukanlah subjek bebas yang berharga ketika melihat penelitian. Penyelidikan yang bersifat mendasar pada umumnya berangkat dari perspektif atau kualitas tertentu yang diterima oleh para spesialis. Akibatnya, keberpihakan ilmuwan dan situasi spesialis pada suatu masalah sangat menentukan bagaimana konten / informasi diuraikan.²⁴ dengan penafsiran kita dapat, masuk menyelami dalam teks, dan menyikapi makna yang ada di baliknya.²⁵
4. Metode Pembahasan Untuk mempermudah dalam penulisan ini, maka sangat diperlukan untuk menggunakan pendekatan-pendekatan yaitu:

²⁴Eriyanto. *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*. Cet. 5 (Yogyakarta : LkiS, 2005) hlm. 59.

²⁵ Eriyanto. *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*. Cet. 5 (Yogyakarta : LkiS, 2005), hlm. 61.

- a. Metode induktif adalah strategi yang terlepas dari kenyataan atau kejadian eksplisit dan substansial, kemudian dirangkum menjadi tujuan – tujuan umum.²⁶
- b. Metode deduktif adalah teknik yang digali dari berbagai sumber yang bersifat umum untuk menuju sesuatu kejadian yang bersifat khusus²⁷
- c. Metode komparasi adalah Teknik meneliti dengan cara mengungkapkan faktor-faktor yang berhubungan dengan situasi atau fenomena yang ada kemudian fenomena tersebut diselidiki dan dibandingkan satu faktor dengan yang lain, dan penyelidikan bersifat komparatif.²⁸

7. Sistematika Pembahasan

Menyinggung uraian di atas, untuk memberikan gambaran yang metodis dan mendalam dari teori ini, diperlukan penulisan yang efisien, sehingga penulis memberikan gambaran secara keseluruhan dari setiap bagian yang berisi sub bagian penulisan. Sistematika penyusunan penulisan ini adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab I ini meliputi pendahuluan, dimana dalam bab ini merupakan penjabaran beberapa hal yang menjadi kerangka dasar penelitian yang dikembangkan, Pada bagian pendahuluan terdapat beberapa sub bab penunjang yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, telaah pustaka, metode penelitian, dan terakhir terdapat sistematika penulisan

²⁶Winarno Surachman. *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, Teknik* (Bandung : Tarsita, 1990) hlm. 139.

²⁷Sutrisno Hadi. *Metode Research 1*, (Yogyakarta : Andi Offset, 2000), hlm. 42.

²⁸Winarno Surachman, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, Teknik* (Bandung : Tarsita, 1990) hlm. 14.

BAB II : LANDASAN TEORI

Terdapat dua sub bab pada bagian ini yaitu yang pertama tentang , relaksasi pajak, penyebab relaksasi pajak, dan kebijakan relaksasi pajak dan pandemic Covid 19 pajak baik ditinjau dari segi pengertian pajak, objek pajak, dan fungsi pajak. Sub bab selanjutnya adalah pengertian pajak dalam islam, macam macam pajak dalam islam, dan dasar hukum pajak dalam islam. Sub bab selanjutnya adalah membahas tentang pengertian kebijakan, sub bab terakhir adalah mengenai pandemic virus Covid 19

BAB III : GAMBARAN UMUM TENTANG KRISIS TAHUN RAMADAH PADA MASA KHALIFAH UMAR BIN KHATTAB

Bab ini merupakan gambaran umum tentang krisis tahunan ramadah zaman Umar bin Khattab. Dalam penggambarannya akan dijelaskan secara rinci bagaimana biografi Umar bin Khattab, pengertian krisis tahunan ramadah, penyebab krisis tahunan ramadah, dampak krisis ramadah, kebijakan pada saat krisis ramadah

BAB IV : ANALISIS KEBIJAKAN RELAKSASI PAJAK AKIBAT APNDEMI COVID-19 DITINJAU DARI KEBIJAKAN MANAJEMEN KRISIS TAHUN RAMADAH UMAR BIN KHATTAB

Bab ini adalah inti sari dari dari keseluruhan penelitian yang diangkat kali ini dengan pembahasan analisis Analisis Kebijakan Relaksasi Pajak Akibat Pandemi Covid – 19 Ditinjau Dari Kebijakan Manajemen Krisis Tahun Ramadah Umar Bin Khattab

BAB V : PENUTUP

Pada bagian ini terdapat tiga bagian akhir yaitu hasil, kesimpulan,dansaran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Relaksasi Pajak

1. Pengertian Relaksasi Pajak (Insentif Pajak)

Berbicara mengenai relaksasi pajak, maka terdapat dua kata yang terpisah dimana masing-masing memiliki arti yang berbeda. Menurut KBBI Relaksasi adalah Tindakan pengenduran atau pemanjangan²⁹. Dalam konteks perpajakan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa relaksasi pajak merupakan tindakan pengenduran atau pelanggaran pemungutan pajak dan tindakan pemanjangan masa pembayaran pajak yang dilakukan pemerintah, sebagai upaya untuk meringankan beban masyarakat dalam menghadapi pandemic Covid-19.

Relaksasi pajak dalam konteks keilmuan sering disamakan dengan insentif pajak. Insentif pajak merupakan segala bentuk keringanan perpajakan baik yang bersifat finansial maupun non finansial yang diberikan kepada wajib Pajak oleh suatu sistem perpajakan dalam hal ini pemerintah. Output dari insentif pajak sangatlah luas yaitu semua kemudahan yang diberikan kepada wajib pajak bisa berupa perpajakan yang profesional (*excellent service*) dan pengurangan atau pembebasan pajak (*tax reduced or exemption*)

²⁹<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/relaksasi>

Insentif pajak Menurut *United Nations Conference on Trade and Development* (UNCTAD):³⁰

“*FDI incentives may be defined as any measurable advantages accorded to specific enterprises or categories of enterprises by (or at the direction of) a Government, in order to encourage them to behave in a certain manner. They include measures specifically designed either to increase the rate of return of a particular FDI undertaking, or to reduce (or redistribute) its costs or risks.*” (terjemahan: Insentif Investasi Asing Langsung dapat didefinisikan sebagai setiap keuntungan terukur diberikan kepada perusahaan tertentu atau kategori perusahaan dengan (atau arah) Pemerintah, dalam rangka mendorong mereka untuk berperilaku dengan cara tertentu. Mereka termasuk langkah-langkah khusus dirancang baik untuk meningkatkan tingkat pengembalian dari suatu usaha FDI tertentu, atau untuk mengurangi (atau mendistribusikan) biaya atau risiko).

Pengertian insentif pajak (*Tax Incentive*) menurut *Black Law Dictionary*, adalah.³¹

“A governmental enticement, through a tax benefit, to engage in a particular activity, such as the contribution of money or property to qualified charity”. (terjemahan: Sebuah penawaran dari pemerintah, melalui manfaat pajak, dalam suatu kegiatan tertentu, seperti kontribusi uang atau harta untuk kegiatan yang berkualitas).

Winardi, menyebutkan istilah insentif pajak dengan *Incentive Taxation*, yang artinya:³²

“Pemajakan dengan tujuan memberikan perangsang. Penggunaan pajak bukan untuk maksud menghasilkan pendapatan pemerintah saja, melainkan pula

³⁰ UNCTAD, *World Investment Report* 2011, www.uncad.org,

³¹Bryan A.Garner, *Black Law Dictionary, Eight Edition*, (USA : Thomson West , 2004), hlm. 1502

³²Winardi, *Kamus Ekonomi*, (Bandung : Mandar Maju,2011), hlm. 255.

memberikan dorongan ke arah perkembangan ekonomi, dalam bidang tertentu”.

Dari pengertian insentif pajak diatas, kesimpulan mengenai insentif pajak dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan pemerintah guna membrikan rangsangan dan dorongan lewat perpajakan dalam upayanya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi kearah yang lebih baik.

2. Macam - Macam Relaksasi Pajak (Insentif Pajak)

Menurut Spitz sebagiamna dikutip Erly Suandy, terdapat empat macam insentif pajak yaitu³³

- 1) Pengecualian dari pengenaan pajak
- 2) Pengurangan dasar pengenaan pajak
- 3) Pengurangan tarif pajak
- 4) Penangguhan pajak

Jenis Insentif pajak yang pertama berbentuk pengecualian dari pengenaan pajak. Insentif jenis ini merupakan jenis insentif yang paling sering dan paling sering digunakan, dimana jenis insentif ini memiliki arti pemerintah memeberikan hak kepada Wajib Pajak untuk tidak dikenakan kewajiban membayar pajak dalam jangka waktu tertenu, biasanya diatur oleh peraturan undang – undang. Yang perlu diperhatikan Ketika pemerintah menggunakan jenis insentif ini adalah sampai berapa lama dana sejauh mana insentif ini mampu memberikan efek perubahan ekonomi yang baik. Contoh insentif ini biasnyana *Tax holiday* atau *Tax Exemption*.

³³Erly Suandy, *Perencanaan Pajak*, (Jakarta : Salemba Empat, 2006), hlm. 18

Jenis insentif yang kedua adalah berupa pengurangan dasar atas penegenaan pajak. Pada umumnya jenis insentif ini diberikan dalam bentuk pengurangan biaya yang diambil dari pendapatan kena pajak, biasanya biaya yang menjadi pengurangan boleh dikurangkan lebih dari nilai yang seharusnya. Contoh jenis insentif ini dapat ditemui dalam bentuk. *Loss carry forwards, investment allowances, double deduction.*

Jenis insentif yang ketiga adalah berupa pengurangan tarif pajak. Pengaplikasian insentif ini biasanya dilakukan berupa pengurangan tarif pajak dari yang berlaku umum ke tarif pajak khusus. Insentif ini dilakukan dan diatur oleh pemerintah lewat undang – undang. Jenis insentif ini biasa ditemui dalam pajak penghasilan, misalnya terdapat pada pengurangan tarif *corporate income tax* atau *withholding tax*.

Jenis insentif yang keempat adalah penangguhan pajak. Insentif ini biasanya diaplikasikan dalam bentuk penangguhan masa pembayaran pajak sehingga wajib pajak dapat menunda pembayaran pajak dalam jangka waktu tertentu.

3. Penyebab Relaksasi Pajak (Insentif Pajak) di Era Pandemi Covid-19

Pandemi Covid-19 yang tak kunjung usai, telah menyebabkan berbagai negara menghadapi krisis ekonomi. Proses vaksinasi massal yang tak kunjung segera dilaksanakan menjadikan berbagai negara menghadapi ketidakpastian. Berbagai kebijakan ditempuh oleh pemerintah guna meredam gejolak ekonomi yang semakin meningkat. Salah satunya adalah relaksasi pajak yang diwujudkan dalam bentuk fasilitas pajak, pemerintah selaku penyelenggara negara telah menerbitkan peraturan mengenai relaksasi pajak, salah satunya

PMK No 34/03/2020. Adapaun penyebab diterbitkannya peraturan rleksasi pajak adalah sebagai berikut;

a) Menurunnya Pertumbuhan ekonomi

Selain masalah Kesehatan. Pandemi Covid-19 juga telah menimbulkan masalah ekonomi, Tercatat perekonomian Indonesia triwulan II tahun 2020 terhadap triwulan II tahun 2019 mengalami kompresi pembangunan sebesar 5,32 persen (y-on-y). Dari sisi penciptaan, Bidang Usaha Pengangkutan dan Pergudangan mengalami kompresi perkembangan paling besar yaitu sebesar 30,84 persen. Dari sisi penggunaan, segmen Ekspor Barang dan Jasa serta Impor Barang dan Jasa mengalami penyempitan perkembangan masing-masing sebesar 11,66 persen dan 16,96³⁴

b) Kebutuhan fasilitas Kesehatan yang mendesak

Sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan akan fasilitas Kesehatan, dimana produksi dalam negeri tidak mencukupi maka impor barang barang Kesehatan menjadi pilihan terbaik, dalam upaya mendukung kegiatan tersebut pemerintah juga telah menerbitkan Pemberian Fasilitas Kepabeanan Dan/Atau Cukai Serta Perpajakan Atas Impor Barang Untuk Keperluan Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

c) Kebijakan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB)

Mewabahnya virus Covid-19 menimbulkan efek yang begitu besar bagi tatanan kehidupan manusia. Salah satu Upaya pemerintah untuk membatasi kegiatan mobilisasi masyarakat adalah mengeluarkan kebijakan

³⁴³⁴<https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/08/05/1737/-ekonomi-indonesia-triwulan-ii-2020-turun-5-32-persen.html>
diakses pada tanggal 10 januari 2021 pukul 06.00 wib

Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB). Pembatasan Sosial Skala Besar PSBB akan membatasi aktivitas khusus penduduk di tempat yang terkait dengan terkontaminasi Penyakit Virus Corona 2019 (COVID-19) untuk mencegah kemungkinan penyebaran Penyakit Virus Corona 2019 (COVID-19)³⁵.

Diberlakukannya kebijakan PSBB menjadikan beberapa sektor ekonomi mengalami kelumpuhan total, salah satunya sector pariwisata. Sector pariwisata merupakan penyumbang terbesar devisa negara, sector pariwisata yang setiap tahun menyumbang hamper 15 miliar dollar As, pada saat pandemic turun drastic hingga 90 %.³⁶

4. Kebijakan Relaksasi Pajak

Pemerintah Dalam uapayanya untuk mitigasi pandemic Covid-19 pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan Republik Indonesia mengeluarkan peraturan tentang fasilitas pajak, adapuan fasiltas pajak yann dikeluarkan pemerintah adalah sebagai berikut; :

- a. Peraturan Menteri Keuangan Republik Insdonesia Nomor 23/ PMK. 03/2020 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Virus Corona
- b. Peraturan Menteri Keuangan Republik Insdonesia Nomor 44/ PMK. 03/2020 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Virus Corona Virus Desaese 19, yang merupakan pengganti dari Peraturan Menteri Keuangan Republik Insdonesia Nomor 23/ PMK. 03/2020

³⁵Permenkes No 9 tahun 2020

³⁶<https://money.kompas.com/read/2020/09/25/135500926/akibat-pandemi-pendapatan-devisa-sektor-pariwisata-turun-hingga-90-persen> diakses pada tanggal 10 januari 2021 pukul 07.00 WIB

Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Virus Corona.

- c. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 86/ PMK. 03/2020 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Virus Corona Virus Desaease 19, yang merupakan pengganti Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 44/ PMK. 03/2020 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Virus Corona Virus Desaease 19.
- d. Peraturan Menterian Keuangan (PMK) tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019

Adapun fasilitas pajak yang diberikan pemerintah adalah sebagai beerikut:³⁷

- a) Fasilitas Relaksasi Pajak Penghaislan PPh Pasal 21
Pada penerapannya pemerintah menanggung 100 % Pajak Penghasilan pekerja yang memiliki pendapatan sampai dengan Rp 200.000.000 pertahun disektor industri baik yang berlokasi di Kawasan Industri tujuan Ekspor (KITE) maupun non KITE. Relaksasi ini diberikan selama enam bulan, terhitung sejak gaji bulan April sampai dengan sepetember. Adapaun nilai relaksasi diestimasikan sebesar Rp. 8.6 Triliun
- b) Fasilitas Relaksasi Pajak Penghasilan PPh Pasal 22 Impor
Pada penerpannya pemerintah memberikan relaksasi Pajak Penghasilan PPh Pasal 22 Impor bagi 19 Industri pengimpor barang baku yang terkena dampak pandemic

³⁷<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ini-daftar-relaksasi-pajak-untuk-mitigasi-dampak-negatif-virus-corona-pada-ekonomi/> diakses pada tanggal 10 januari 2021 pukul 07.00 WIB

covid 19 sesuai dengan rekomendasi dan saran KADIN dan APINDO baik yang berada di KITE maupun non KITE. Jangka waktu pembebasan Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor diberikan selama enam bulan dimulai dari bulan April sampai dengan September, adapun perkiraan ada Rp 8,15 Triliun besaran volume yang tidak akan dibayarkan perusahaan

c) Fasilitas Relaksasi Pajak Penghasilan PPh Pasal 25

Pada penerapannya, Pemerintah memberikan relaksasi PPh pasal 25, yaitu pajak korporasi sebesar 30 % kepada 19 sektor pengolahan, baik yang berlokasi di KITE maupun Non KITE selama enam bulan, terhitung sejak April sampai dengan September 2020, nilainya sekitar Rp. 4, 2 Triliun

d) Fasilitas Relaksasi Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Pemerintah melakukan relaksasi restitusi Pajak Pertambahan Nilai untuk perusahaan yang melakukan ekspor. Proses restitusi dipercepat dan tanpa audit awal. Dimulai bulan April sampai dengan September 2020. Total restitusi diperkirakan mencapai Rp. 1.97 Triliun

e) Pemberian Fasilitas Kepabeanan Dan/Atau Cukai Serta Perpajakan Atas Impor Barang Untuk Keperluan Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Pada penerapannya pemerintah memberikan fasilitas berupa pembebasan bea masuk, tidak dipungut PPN/PPnBM dan dibebaskan dari pemungutan PPh Pasal 22, atas impor 21 jenis barang. Adapun ke 21 jenis barang adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1

Jenis barang impor yang mendapat pembebasan PPh Pasal 22

NO	KELOMPOK PRODUK	POS TARIF	URAIAN BARANG / JENIS BARANG
I	TEST KIT DAN REAGENT LABORATORIUM		
1	PCR Test	ex.3822.00.90	Reagent untuk analisis PCR untuk uji kualitatif <i>COVID-19</i>
II	VIRUS TRANSFER MEDIA		
2	Virus Transfer Media	ex.3821.00.10	Media kultur olahan untuk pengembangan mikroorganisme untuk swab test
3		ex.3821.00.90	Media kultur olahan lainnya untuk swabtest
III	OBAT JADI		
4		ex.3002.15.00	Tocilizumab; Anti IL-1 (Anakinra), disiapkan dalam dosis atau bentuk atau kemasan untuk penjualan eceran

5		ex.3002.12. 10	Intravenous Imunoglobulin (IVIG)
6		ex.3001.20.00 ex.3001.90.00	Mesenchymal Stem Cell (MSCs)/ Sel Punca
7		ex.3001.90.00	Low Molecular Weight Heparin (LMWH)/Unfractionated Heparin (UFH) sebagai Antikoagulan
8		ex.3004.10.99	Favipirovir; remdesivir disiapkan dalarii dosis tertentu atau dalam bentuk atau kemasan untuk penjualan eceran
9		3004.31.00	Insulin, disiapkan dalam dosis atau bentuk atau kemasan untuk penjualan eceran
10		ex.3004.90.99	Lopinavir + Ritonavir, disiapkan dalam dosis atau bentuk atau kemasan untuk perijualan eceran
IV	pPPP ALAT PELINDUNG DIRI (APD)		

11	Termometer	ex.9025.19.19	Termometer digital, termometer infrared
12	Ventilator	ex.90 19.20.00	Instrumen untuk membantu pernafasan pasien
13	Swab	ex.300/90.90	Tisu/ kapas mengandung alkohol untuk antiseptik, dalam kemasan penjualan eceran (Alcohol Swab)
14		ex.90 18.90.90	Swab lainnya
15	Thermal Imaging/ Scanning Equipment	ex.9027. 50.10	Alat pemindai panas manusia
16	In vitro diagnostic equipment	ex.9027.80.30	Alat uji laboratorium in vitro, dioperasikan secara elektrik
17	termasuk alat PCR test	ex.9027.80.40	Alat uji laboratorium in vitro, tidak dioperasikan secara elektrik
18	Syringe dan infusion pump	ex.90 18.90.30	Alat untuk membantu memasukkan cairan ke dalam tubuh pasien secara terkontrol

19	Power air purifying respirator	ex.9020.00.00	Alat berbentuk <i>J/f-Jñce mash</i> dilengkapi dengan blower berenergi baterai dan filter udara, untuk melindungi pernafas dari masuknya kontaminasi atau polutan di udara dan sekaligus berfungsi mensuplai oksigen bagi pengguna untuk bernafas.
20	Baby Incubator transport	ex.9018.90.30	Inkubator bayi yang dapat Sergerak/ dipindahkan
V	ALAT PELINDUNG DIRI APD		
21	Masker	ex.6307.90.90	Masker Respirator N95

(Sumber: PMKRI.No.149/PMK.04/2020)

Adapun kelompok jenis usaha yang diberikan insentif pajak menurut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 adalah sebagai berikut :

1. Pangan, peternakan, perikanan, perkebunan, hortikultura
2. Perdagangan bebas dan eceran
3. Ketenagalistrikan dan energi terbarukan
4. Minyak dan gas bumi

5. Pertambangan, mineral dan batu bara
6. Kehutanan
7. Industri perjalan wisata dan ekonomi kreatif
8. Penyedia jasa komunikasi dan industry web
9. Logistik
10. Jasa transportasi baik didarat, laut maupun dan udara
11. Konstruksi³⁸

Kelompok jenis usaha tersebut merupakan kelompok yang paling terdampak dengan terjadinya pandemi Covid-19. Upaya - upaya yang dilakukan pemerintah tersebut diharapkan mampu untuk mengurangi beban para pelaku kelompok jenis usaha untuk bisa mengalokasikan dananya untuk kebutuhan yang bersifat mendasar.

B. PAJAK

1. Pengertian Pajak

Pajak dalam pengetianya menurut para ahli memiliki beberapa pengertian. Menurut P. J. A. Andriani dalam bukunya Waluyo³⁹:

“Pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”

³⁸<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/11-sektor-tambahan-dapat-relaksasi-pajak-untuk-redam-dampak-covid-19/>
diakses pada tanggal 10 januari 2021 pukul 08.00 WIB

³⁹Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, (Salemba Empat: Jakarta.2009) hlm. 2

Sedangkan menurut menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam bukunya Mardiasmo (2011:1)⁴⁰ :

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra Prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2007 pasal (1), pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi dan badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakamuran rakyat.⁴¹

Dari pengertian pajak yang dipaparkan diatas, pada prinsipnya pengertian pajak memiliki konteks pengertian yang sama, hanya saja perbedaanya pada gaya bahasa yang disampaikan. Dari beberapa pengertian diatas maka terdapat beberapa unsur unsur yang melekat pada pajak diantaranya adalah

- 1) Iuran (kontribusi) rakyat untuk kas negara
- 2) Bersifat memaksa (berdasarkan Undang-undang)
- 3) Tidak mendapat timbal balik secara langsung
- 4) Digunakan untuk pembiayaan negara dan kepentingan rakyat

⁴⁰ Mardiasmo. “*Perpajakan Edisi Revisi*”. (Yogyakarta: Andi, 2011) hlm. 1

⁴¹ UU No. 28 Tahun 2007

2. Fungsi Pajak

Dalam kaitanya dengan penggunaannya, pajak memiliki beberapa fungsi. Menurut Resmi fungsi pajak dikategorikan kepada dua hal yaitu:⁴²

1) Fungsi *Budgetair* (sumber pembiayaan negara)

Pajak sebagai fungsi budgetair memiliki arti, bahwa pajak merupakan sumber utama yang dijadikan sebagai alat negara untuk membiayai pengeluaran negara yang sifatnya rutin maupun sebagai alat untuk membangun negara. Sebagai sumber utama pemasukan negara, pemerintah selaku pemegang kebijakan selalu berupaya untuk memperbanyak kas negara dengan cara memungut pajak secara maksimal. Upaya tersebut ditempuh dengan memaksimalkan dan menyempurnakan berbagai jenis peraturan pajak baik pajak penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan lain-lain

2) Fungsi *Regulated* (pengatur)

Pajak sebagai fungsi regulated atau mengatur memiliki arti bahwa pajak merupakan alat untuk mengatur berbagai kebijakan kaitanya dengan kebijakan yang sifatnya sosial ekonomi dengan tujuan menciptakan keseimbangan ekonomi.

⁴²Siti Resmi. *Perpajakan : Teori dan Kasus*, (Jakarta : Salemba Empat 20011), hlm.3

3. Jenis Pajak

Jenis-jenis pajak menurut Thomas Sumarsono dikelompokkan menjadi tiga kelompok yaitu:⁴³

1) Menurut Golongan:

- a) Pajak Langsung, adalah pajak yang dalam proses pembebanannya tidak dapat dipindahkan kepada pihak lain, sebab telah menjadi beban langsung bagi Wajib pajak yang bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh)
- b) Pajak Tidak langsung, adalah pajak yang dalam proses pembebanannya dapat dipindahkan kepada pihak lain. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

2) Menurut Sifatnya:

- a) Pajak Subjektif, merupakan pajak yang dipungut berdasarkan subjek pajak tersebut yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam artian dalam proses pemungutan memperhatikan keadaan Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh)
- b) Pajak Objektif, merupakan pajak yang proses pemungutannya berdasarkan pada objek pajak tersebut dan tanpa memperhatikan keadaan dari Wajib pajak. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

3). Menurut Pemungutannya:

- a) Pajak Pusat, merupakan pajak yang dalam proses pemungutannya menjadi kewenangan dari pemerintah pusat dan dipergunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh : Pajak Pertmbahan Nilai (PPN)

⁴³ Thomas sumarsono. *Perpajakan Indonesia Edisi Kelima*. (Jakarta : Indeks, 2017). hlm 12

- b) Pajak Daerah, merupakan pajak yang dalam proses pemungutannya menjadi kewenangan dari pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh: pajak reklame

4. Asas Pemungutan Pajak

Dalam rangka untuk mencapai tujuan pemunutan pajak yang optimal maka diperlukan asas – asas pemungutan pajak. Adam Smith (Pencetus Teori Four Maxim mengatakan bahwa asas itu meliputi :

a) Asas *Equity*

Asas *equaty* merupakan asas keseimbangan berdasarkan kemampuan, atau dengan kata lai merupakan asas keadilan, ini diartikan bahwa dalam proses pemungutan pajak harulah adil, sesuai dengan kemampaun dan penghasilan Wajib Pajak. Tapna adanya diskrimintaif dan keberpihakan

b) Asas *Certainty*

Asas *Certainly* adalah asas kepastian hukum dimana dalam setiap proses pemungutan pajak harus didasrkan atasa Undang -Undang dan peraturan yang ada, sebagai upaya agar tidak terjadi penyimpangan dikemudian hari

c) Asas *Convinience of Payment* (Asas Kesenangan) :

Asas ini desi but juga sebgai asas pemungutan pajak tepat waktu, yaitu pajak dipungut Ketika wajiab pajak saat berada dalam keadaan Bahagia dan senang, mislanya, Ketika baru menerima gaji atau hadiah

d) Asas *Eficiensy*

Asas Eficiency, yaitu biaya yang dikeluarkan dalam proses pemungutan pajak harus dilakukan seefisien mungkin, agara

tidak sampai terjadi biaya administrasi lebih besar daripada penerimaan pajak itu sendiri⁴⁴

C. Pajak Dalam Islam

1. Pengertian Pajak dalam Islam

Secara etimologi, pajak dalam Bahasa Arab dikenal dengan istilah *Dharibah*, yang berasal dari kata **ضربا**, **يضرِب**, **ضرب** yang mengandung arti mewajibkan menetapkan, memutuskan, menentukan, memukul, atau membebankan, dan sebagainya.⁴⁵ Dalam al-Qur'an, kata dengan akar kata dara-ba terdapat di beberapa ayat, antara lain pada QS al-Baqarah [2]: 61:

وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ
بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ

Lalu ditimpakanlah kepada mereka nista dan kehinaan, serta mereka mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu (terjadi) karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi yang memang tidak dibenarkan. Demikian itu (terjadi) karena mereka selalu berbuat durhaka dan melampaui batas.

Dharaba adalah bentuk kata perbuatan (fi'il), sedangkan struktur bendanya (*ism*) adalah *dharibah* (**ضريبة**) yang diartikan beban. Dharaba adalah isim mufrad (kata benda tunggal) dengan bentuk jamaknya adalah *dharaib* (**ضرائب**) dikenal sebagai beban, karena merupakan kewajiban tambahan atas harta setelah zakat, sehingga dalam pelaksanaannya akan terasa sebagai sebuah beban (pikulan yang berat).⁴⁶

⁴⁴Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, (Jakarta : Penerbit Salemba Empat, 2005), hlm. 13

⁴⁵Munawwir, . *Kamus ; Al Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progres, 2002

⁴⁶Gusfahmi. *Pajak Menurut Syariah*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm 27.

Secara bahasa dan adat, dharibah yang digunakan memiliki banyak implikasi, namun peneliti memanfaatkan artikulasi dharibah untuk mengacu pada sumber daya yang dihimpun sebagai sebuah komitmen. Hal ini terlihat dalam artikulasi bahwa jizyah dan kharaj dikumpulkan dalam premis dharibah, yaitu secara wajib. Bahkan beberapa peneliti menyebut kharaj sebagai dharaibh⁴⁷

Jadi dharibah adalah sumber daya yang dihimpun secara wajib oleh negara yang dipisahkan dari jizyah dan kharaj, sekalipun secara umum keduanya dapat dikategorikan sebagai dharibah.⁴⁸ Dalam memaknai pengertian pajak, Ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai definisi pajak. Adapun ulama yang berbeda adalah sebagai berikut;

1. Yusuf Qardhawi dalam kitabnya *Fiqh Az-Zakah*, mengatakan:

Pajak adalah komitmen yang diputuskan oleh Wajib Pajak, yang harus dikirim ke Negara sesuai pengaturan, tanpa mendapatkan imbal balik dari Negara. Juga, hasilnya adalah untuk mendukung biaya pengeluaran umum negara dan tujuan keuangan, sosial, politik yang ingin dicapai oleh Negara.

2. Gazi Inayah dalam kitabnya *Al-Iqtishad al-Islami az-zakah wa ad-Dharibah*, mengatakan:

Pajak adalah komitmen untuk membayar tunai yang dikendalikan oleh otoritas publik atau otoritas yang berwenang, yang sifatnya memaksa tanpa adanya imbalan tertentu. Pengaturan administrasi ini sesuai dengan kapasitas dan kemampuan pemilik harta dan ditujukan untuk menangani semua masalah pangan dan untuk memenuhi tuntutan politik dan moneter dari otoritas publik.

3. Abdul Qadlim Zullum dalam kitabnya *Al-Amwal fi Daulah al-Khilafah*, mengatakan

Pajak adalah harta yang diwajibkan Allah SWT. Kepada kaum Muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos

⁴⁷ Maman Surahman, "Konsep Pajak Dalam Islam". *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*. Vol 1. No. 2. 2017.

⁴⁸ Gusfahmi. *Pajak Menurut Syariah*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm 2.

pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi Baitul Mal tidak ada uang/harta.

2. Macam-macam Pajak dalam Islam

a. Jizyah

Jizyah adalah pajak yang diwajibkan kepada kaum nonmuslim sebagai jaminan keamanan yang diberikan suatu negara islam kepada kaum nonmuslim⁴⁹. Dalam sejarahnya, pada zaman Rasulullah SAW, besaran *jizyah* adalah satu dinar bagi orang yang telah dewasa dan mampu untuk membayarnya. Bagi perempuan, anak-anak, pengemis orang tua, dan yang sedang sakit, dibebaskan dari kewajiban membayar *jizyah*, adapaun pembayarannya bisa berupa barang ataupun jasa itdak sebatas uang. System *jizyah* yang seperti ini terus berlangsung hingga masa Harun al Rasyid⁵⁰

Dalam Al-qur'an yang sekaligus menjadi dasar diperbolehkannya *jizyah*, terdapat dalam surat at-Taubah ayat 29 yaitu sebagai berikut:

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ
وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ
صَّغُرُونَ

Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan rasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang yang diberikan al-Kitab kepadamereka, sampai mereka membayar jizyah dengan

⁴⁹Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 249

⁵⁰Adi warman Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Cet. 2 (Jakarta: PT.Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 31

*patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.(QS.At-Taubah:29)*⁵¹

b. Kharaj

Kharaj dalam dunia islam, *kharaj* diperkenalkan setelah perang khaibar oleh Rasulullah SAW, dimana Rasulullah SAW meperbolehkan orang yahudi kembali mengelola tanah mereka dengan syarat, diharuskan untuk membayar separuh dari hasil panennya kepada pemerintahan islam⁵² *Kharaj* juga dapat dikatakan sebagai pajak yang dikenakan kepada nonmuslim dari hasil bumi yang dikenakan atas kepemilikan tanah⁵³

Dalam Al-qur'an yang sekaligus menjadi dasar diperbolehkannya melakukan kharaj terdapat dalam surat al-Mukminun ayat 72:

أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَقَرْأِ رَبِّكَ خَيْرٌ ۖ وَهُوَ خَيْرُ الرَّزُقِينَ

*Atau kamu meminta upah kepada mereka? Maka upah dari Tuhanmu adalah lebih baik, dan Dia adalah Pemberi rezeki Yang Paling Baik.(QS. Al-Mukminun:72)*⁵⁴

Selain itu juga terdapat hadist yang membolehkan pemungutan kharaj adalah :

عن عمر ابن الحارث ان ابا الزبير حدثه انه سمع جابر ابن عبد الله يذآرانه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت الانهار والغيم الغشر وفيما سقى بالسانية ونصف العشر. (رواه المسلم)

⁵¹Muhammad Noor dkk., *Al-Qur'an al-Karim dan Terjemahnya*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1996), hlm 152.

⁵²Muhammad, *Kebijakan Moneter dan Fiskal dalam Ekonomi Islami, edisi 1*, (Jakarta : Salemba Empat 2002), hlm. 200.

⁵³ Irfan Mahmud Ra'ana, *Sistem Ekonomi Pemerintahan Umar Ibn Khattab*, Cet. 1 (Yogyakarta: Pustaka Firdaus, 1990), hlm.118

⁵⁴Muhammad Noor dkk., *Al-Qur'an al-Karim dan Terjemahnya*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1996), hlm. 277

“Dari Umar bin Harits: “*sesungguhnya Abi Zubair bercerita bahwasannya dia mendengar Jabir bin Abdillah mengatakan bahwasannya dia mendengar Nabi s.a.w. bersabda pada apa yang diairi dengan sungai dan air hujan adalah 10% dan apa yang diairi bantuan alat, zakatnya menjadi setengahnya 10% yaitu 5%.*” (H.R. Muslim).⁵⁵

Dalam memungut kharaj terdapat dua metode

- I. Kharaj menurut perbandingan (*muqasimah*), adalah cara pemungutan kharaj dengan cara memperbandingkan hasil seperti setengah atau sepertiga hasil pengambilannya umumnya dilakukan ketika panen.
- II. Kharaj Tetap (*wazifah*), adalah benab yang ditanggungkan secara khusus pada tanah hasil panen. Kharaj tetap menjadi wajib setelah melewati satu tahun⁵⁶.

Dalam penerapnya kharaj dipungut atas pengelolaan tanah tanpa adanya perbedaan apakah dimiliki orang dewasa, merdeka atau budak, laki-laki atau perempuan, muslim maupun non muslim.⁵⁷

c. Usyr

Usyr merupakan pajak atas perdagangan atau pengananaan tarif bea cukai (ekspor dan impor)⁵⁸. Pemungutan Usyr dilakukan pertama kali oleh khalifah Umar bin Khattab, untuk memperlancar pemungutanya,

Muslim, Shahih Muslim, Juz I, Mesir: Qana'ah, t.th., hlm. 391.

⁵⁶ M. Abdul Mannan, *Teori &Praktek Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1993), hlm. 250

⁵⁷ Irfan Mahmud Ra'ana, *Sistem Ekonomi Pemerintahan Umar Ibn Khattab*, Cet. 1 (Yogyakarta: Pustaka Firdaus, 1990), hlm. 119

⁵⁸ Ibrahim Hosen, 1991 *Hubungan Zakat Pajak dan Pajak di Dalam Islam, dalam Zakat dan Pajak*, Cet. 1 (Jakarta: Yayasan Bina Pembangunan, 1991), hlm. 141

khalifah Umar menunjuk pejabat yang bertugas sebagai pemungut Usyr yang disebut *Asyr* yang memiliki wewenang yang jelas untuk memungut pajak. Dalam penerapannya, Usyr dipungut hanya sekali dalam setahun, sekalipun para pedagang memasuki Arab untuk berdagang, lebih dari sekali dalam satu tahun⁵⁹

3. Dasar Hukum Pajak dalam Islam

Proses meawajibkan zakat pada masyarakat muslim terdapat perbedaan pendapat sejak dulu, para ualama, beberapa ulama membolehkannya dan ada yang melarangnya. Pendapat pertama yang membolehkannya menyatakan bahwa masyarakat muslim sudah terbebani dengan zakat, maka tidak ada kewajiban untuk membayar pajak. Diantara dalil-dalil syar'i yang melandasi tidak diperbolehkannya zakat adalah sebagai berikut:

- a. Firman Allah Ta'ala dalam al-Qur'an surat Annisa ayat 29;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu⁶⁰.

- b. Hadits Rasulullah SAW;

لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه

⁵⁹ Irfan Mahmud Ra'ana, *Sistem Ekonomi Pemerintahan Umar Ibn Khattab*, Cet. 1 (Yogyakarta: Pustaka Firdaus, 1990), hlm. 119

⁶⁰ <https://quran.kemenag.go.id/sura/4/29> diakses Pada tanggal 5 juni 2021 Pukul 10.10

Sesungguhnya tidak halal harta seseorang muslim kecuali dengan kerelaan dari pemiliknya. (HR. Imam Ahmad V/72 no. 20174, dan di shahihkan oleh Al -Albani dalam shahih Wa Dhaif Jami'ush Shagir no. 1761 dan 1459).

- c. Hadist Buraidah Radiyallahu 'anhu dalam kisah seorang wanita Ghamidiyah yang berzina,

والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، وجاء بقوم يذنبون، فيستغفرون الله -
تعالى، فيغفر لهم

Rasulullah SAW Bersabda: “Demi Dzat yang jiwaku berada ditangan-Nya, sesungguhnya perempuan itu benar-benar bertobat, sekiranya seorang pemungut pajak bertaubat sebagaimana taubatnya wanita itu, niscaya dosanya akan diampuni.” (HR. Muslim III/557 no.4442 dan di shahihkan oleh syekh Al-Albani dalam silsilahAl-Hadist Ash-Shahihah hal. 715- 716)

Pendapat kedua yaitu pendapat yang mengatakan bahwa jika Negara sangat membutuhkan dana untuk mengelola kegiatan bernegara agar tidak terjadi kehancuran, maka pemungutan pajak keada kaum muslim boleh dilakukan. Beberapa ulama melegalkan pemerintahan Islam untuk dapat mengambil pajak dari kaum muslimin. Di antara dalil dalil yang menjadia pedoman pendapat ini adalah sebagai berikut;

1. Firman Allah Ta'ala dalm surat Al-Baqarah ayat 177,

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُؤْفُونَ
بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالصَّرَاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا
وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ۝

Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat,

kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan salat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa⁶¹.

2. Perintah Jihad dengan Harta

Didalam islam terdapat keterangan untuk berjihad dengan harta dan jiwa raga, sesuai dengan firman Allah dalam al-Qur'an

أَنْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan atau pun merasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui⁶².

Dari ayat tersebut sangat jelas bahwa Allah SWT memerintahkan untuk berjihad dengan harta dan itu merupakan kewajiban diluar zakat. Dan diantara hak pemerintah dari kaum muslim adalah untuk menentukan masing masing dari tiap tiap muslim yang mampu dan dapat memikul beban ini.

Sebagai pelaksana kebijakan pengelola negara, dalam hal ini pemerintah atau *ulil amri*, memiliki kewenangan yang sah secara hukum untuk menentukan kebijakan sebagai upayanya untuk mengelola negara dengan tujuan untuk melindungi dan mensejahterakan rakyat. Ketaatan rakyat terhadap pemimpin

⁶¹ <https://quran.kemenag.go.id/sura/2/177> diakses Pada tanggal 5 juni 2021 Pukul 11.00

⁶² <https://quran.kemenag.go.id/sura/9/41> diakses Pada tanggal 5 juni 2021 Pukul 10.00

merupakan hal mutlak, setelah taat kepada Allah dan Rasulullah Saw. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam al-qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ءَاخِرِ ؕ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya*⁶³.

Prinsip dalam kebijakan penerimaan pajak oleh negara adalah karena didasarkan atas kemaslahatan bersama (umum), dan untuk memenuhi kebutuhan rakyat, sehingga pemimpin atau *ulil Amri* memiliki kewenangan untuk memungut pajak dengan tujuan untuk mengadakan pendapatan tambahan⁶⁴

Kebijakan pemungutan pajak diterapkan juga pada zaman khalifah Umar bin Khattab, sebagai seorang pemimpin, Umar melakukan pemungutan pajak seperti jizyah, kharaj, usyr sebagai salah satu pendapatan negara yang disimpan di Baitul Mal. Pemungutan pajak dizaman itu dilakukan dengan tegas dan selalu dalam pengawasan. Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi menyatakan dalam kitabnya "*al-Fiqh al-Iqtishâdi li Amiril Mukminin Umar Ibn al-Khattab*" sebagai berikut:

Diriwayatkan bahwa Umar bin Khattab pernah ingin menghukum Said bin Amir, gubernur Himsh ketika terlambat membayar pajak, Umar berkata, "Mengapa kamu terlambat membayar pajak?" maka Said menjawab, "Engkau memerintahkan kami agar petani tidak membayar lebih dari empat dinar, dan kami tidak menambahnya, akan tetapi kami terlambat menunggu penghasilan mereka." Umar berkata,

⁶³ <https://quran.kemenag.go.id/sura/4/59> diakses Pada tanggal 1 Mei 2021 Pukul 13.00

⁶⁴Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002) hlm. 61.

“Aku tidak akan memecatmu selama engkau hidup”⁶⁵

Ketika dalam kondisi roda pemerintah sulit dijalankan kecuali jika ditunjang dengan iuran rakyat, maka hukum mengadakan dan menarik pajak bagi pemerintah adalah wajib⁶⁶. Sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب

“suatu kewajiban jika tidak sempurna kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu itu hukumnya wajib”⁶⁷.

Sebagaimana pajak dalam islam sebagai upaya pemerintah dalam mengisi Baitul mal, maka pajak di Indonesia juga merupakan upaya pemerintah guna menyelamatkan kas negara untuk kepentingan rakyat. Sesuai dengan kaidah fiqh

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

*Tindakan (kebijakan) pemimpin terhadap rakyatnya harus berdasarkan dengan kemaslahatan (rakyatnya)*⁶⁸

Atas dasar beberapa uraian di atas maka tidak ada alasan lagi bagi rakyat yang mampu apabila tidak mau membayar pajak, sebab pajak merupakan sumber pendapatan negara dari rakyat dan semata-mata untuk kesejahteraan rakyat.

⁶⁵Jaribah Ahmad al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar bin al-Khathab Terjemahan*. Asmuni Solihan Zamakhsyari, (Jakarta: Khalifa,2006) hlm. 627

⁶⁶Ibrahim Hosen,1991 *Zakat dan Pajak*, Jakarta: PT. Bina Rena Pariwara, hlm. 152

⁶⁷A .Djazuli. 2010. *Kaidah-kaidah Fiqh*. Cet. 3. Jakarta: Kencana. hlm.96

A .Djazuli. 2010. *Kaidah-kaidah Fiqh*. Cet. 3. Jakarta: Kencana. hlm.96

D. Kebijakan

1. Pengertian Kebijakan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan secara bahasa dapat diartikan sebagai kelihaihan, kemampuan, kecerdasan. Dilihat dari segi istilah, kebijakan dapat diartikan sebagai strategi yang dicirikan dengan sebuah perkembangan ide dan aturan yang menyusun kerangka dan premis pengaturan dan rencana untuk melakukan tugas, wewenang, dan perilaku yang tepat (tentang pemerintah, asosiasi, dan sebagainya). Kebijakan juga bisa diartikan sebagai pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman yang mengatur dalam proses manajemen untuk mencapai usaha dan sasaran yang ada⁶⁹. Menurut Carl Friedrich, Sebagaimana dikutip oleh buku Budi Winarto mengatakan, Kebijakan adalah bantalan aktivitas yang diusulkan oleh individu, perkumpulan, atau pemerintah dalam iklim, asosiasi atau organisasi tertentu yang berencana untuk menaklukkan penghalang yang dihadapi dan memanfaatkan peluang dengan tujuan akhir untuk mencapai dan memahami tujuan atau sasaran yang ideal.⁷⁰

Berdasarkan istilah dalam Ilmu Administrasi Negara, kebijakan disebut '*diskresi*'. *Diskresi* merupakan sesuatu yang dikeluarkan oleh mereka yang memiliki otoritas dan kewenangan baik berupa aturan aturan maupun sebuah kebijakan. Kebijakan yang diambil biasanya bersifat responsif yaitu kebijakan yang ditujukan untuk mengatasi atau Menyelesaikan hal-hal yang penting.. Dalam keadaan normal, di mana segala sesuatu telah dikelola dalam berbagai hukum dan peraturan yang ada, mengingat potensi pelanggaran selalu ada. Prinsip dan pedoman ini bersifat administratif sehingga semua

⁶⁹Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ed.4 (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 190.

⁷⁰Budi Winarno, *Kebijakan Publik Teori dan Proses* (Yogyakarta: Medpress, 2006), hlm. 15

kebijakan dapat berjalan sesuai rencana, sesuai gagasan yang telah ditetapkan sebelumnya sehingga perselisihan dan kesalahan prosedural tidak terjadi.⁷¹

Dari pengertian diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa kebijakan merupakan sebuah gagasan, ide dasar yang diimplementasikan menjadi sebuah perturan yang dilakukan oleh instansi, organisasi, lembaga, pemerintahan, yang memiliki tujuan untuk mengatur jalanya proses roda oraganisasi agar sesuai dengan keinginan yang dituju.

E. Pandemi Covid 19

1. Pengertian Virus Corona. (Covid-19)

Covid adalah sekelompok besar infeksi yang menyebabkan penyakit pada manusia dan makhluk. Pada orang biasanya menyebabkan kontaminasi pernapasan, mulai dari flu biasa hingga penyakit asli seperti Sindrom Pernafasan Timur Tengah (MERS) dan Sindrom Pernafasan Akut Parah (SARS). Coronavirus disebabkan oleh infeksi Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-COV2).⁷²

Covid Disease atau yang dikenal dengan COVID-19 adalah nama lain yang diberikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) untuk pasien dengan infeksi novel crown novel 2019. Mewabahnya virus ini pertama kali terungkap dari kota Wuhan, Cina pada akhir 2019. Awalnya, infeksi tersebut kemungkinan besar bernama 2019 novel Covid (2019-nCoV).

2. Penyebab Virus corona

⁷¹ Sutarno, NS, *Manajemen Perpustakaan : Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Sagung Seto, 2006), 217.

⁷²<https://www.kemendes.go.id/folder/view/full-content/structure-faq.html>, diakses pada Rabu, 04 November 2020

Efek samping yang diambil dari informasi filogenetik, penularan COVID-19 merupakan zoonosis, yaitu siklus penularan dari makhluk ke manusia. Peningkatan informasi lebih lanjut menunjukkan penularan dari manusia ke manusia, yang diantisipasi melalui tetesan (tetesan kecil) dan kontak dengan infeksi yang disampaikan oleh tetesan ludah yang pada saat itu dapat memasuki mukosa yang terbuka.⁷³

Penyebaran infeksi melalui tetes-tetes ini bisa keluar dari hidung dan mulut saat menghirup atau mengendus. Dengan asumsi air ludah mengenai benda disekitarnya dan direndahkan, digerakkan oleh orang lain dan setelah itu ia menyentuh mata, hidung atau mulut (wajah segitiga), maka individu tersebut dapat terkontaminasi COVID-19. Atau mungkin saja seseorang yang terkontaminasi COVID-19 ketika secara tidak sengaja menghirup tetesan air ludah dari korban. Inilah alasan mengapa penting bagi daerah setempat untuk menjaga jarak satu meter dari individu yang terkena

3. Strategi yang dilakukan menghadapi virus corona

a. Promotif

Strategi promotif merupakan upaya yang dilakukan pemerintah agar selalu proaktif untuk mempromosikan dan mengimbau masyarakat untuk selalu menjaga imunitas tubuh dalam menghadapi virus Covid-19. Tidak merokok, dan mengkonsumsi alcohol, serta menjaga pola tidur yang cukup dan mengkonsumsi suplemen tubuh merupakan kebiasaan yang

⁷³ Diah Handayani. "Penyakit Virus Corona 2019". *Jurnal Respirasi Indonesia*. Vol. 40, No. 2. 2020, hlm. 122

harus mulai dilakukan dalam upaya untuk menjaga imunitas tubuh⁷⁴.

Himbauan lain yang dipromoskan pemerintah adalah mmenhimbau agar masyarakat untuk selalu menrpakan pola hidup bersih dan sehat (PHBS). Istirahat yang cukup, rutin berolahraga dan selalu mengkonsumsi makanan ; makanan yang sehat bergizi adalah hal yang utama dalam menjaga immunitas tubuh. Pemerintaha juga terus berupaya untuk menerpakan rekomendasi kebijakan dala menhgadapi pandemic Covid 19 yang telah dibuat aoleh badan Kesehatan Dunia (WHO), seperti memakai makser, mejaga jarak, dan rajin mencuci tangan.

b. Preventif

Pemerintah dalam upayanya mengadapai pandemic Covid-19 telah mendirikan sutau gusgus tugas yang bertugas khusus untuk perecepatan penanganan covid -19 yang berfungsi sebagai juru juru teknis yang menangani langsung pandemi Covid-19 dari mulai tingkat pusat, daerah provinsi, kabupaten/kota bahkan hingga tingkat desa/kelurahan.

Pemerintah melalui permenkes nomer 9 tahun 2020 telah menerbitkan mengenai aturan dan panduan PSBB dalam rangka percepatan penagnagn Covid-19. PSBB merupakan Langkah yang diambil pemerintah guna

⁷⁴ Susilo, A., Rumende, C. M., Pitoyo, C. W., Santoso, W. D., Yulianti, M., Sinto, R., ... Cipto, R. (2020). "Coronavirus Disease 2019 : Tinjauan Literatur Terkini Coronavirus Disease 2019 : Review of Current Literatures" *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia*, Vol 7 No.1 2020, hlm 45-67

menekan laju penularan Covid-19.⁷⁵ Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) juga telah memberikan penilaian bahaya langsung bagi tenaga kerja klinis yang merawat pasien Covid-19, di mana untuk pengumpulan pasien Covid-19 yang umumnya aman, lakukan pemutusan hubungan secara otonom selama 14 hari sambil terus berfokus pada keadaan tubuh dan kerangka pernapasan mereka. Bagi pasien Covid-19 yang beresiko tinggi yang memiliki gejala berat serta penyakit penyerta maka harus dirawat di rumah sakit rujukan Covid-19 yang ada. Pada masyarakat umum upaya preventif yang harus dilakukan adalah dengan selalu menjaga jarak, menghindari kerumunan, selalu menggunakan masker

c. Kuratif

Upaya kuratif yang dilakukan oleh pemerintah dalam kaitannya penanganan covid 19 adalah dengan menyiapkan obat-obatan yang kaitannya dengan penyembuhan covid 19. Upaya lain yaitu dengan menyiapkan segala fasilitas kesehatan yang ada baik rumah sakit maupun puskesmas agar siap dalam menangani pasien Covid-19.

Vaksinasi merupakan upaya kuratif yang ditunggu dan menjadi solusi. Pemberian vaksin kepada manusia ditujukan agar memicu system imunitas tubuh untuk melawan virus Corona. Dengan pemberian vaksin tersebut resiko manusia untuk terinfeksi virus Covid-19 rendah. Proses vaksinasi telah berjalan, data pada tanggal 2 mei 2021 total penduduk yang telah divaksin telah mencapai angka 12.457.164 dengan target sasaran penerima vaksin di

⁷⁵ Thorik, S. H. (2020). "Efektivitas Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Indonesia Dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19". *Jurnal Adalah : Buletin Hukum Dan Keadilan*, Vol. No. 1,2020, hlm. 115- 120.

Indonesia sebesar 181.554.465 orang⁷⁶. Adapun jenis vaksin yang digunakan oleh pemerintah Indonesia sesuai dengan Keputusan Menkes Nomor HK.01.07/Menkes/12758/2020 yang diteken 28 Desember 2020. Tujuh jenis vaksin tersebut adalah Sinovac, AstraZeneca, Sinopharm, Moderna, Novavax, Pfizer, dan vaksin buatan dalam negeri yang diberi nama Vaksin Merah Putih.⁷⁷

⁷⁶ <https://covid19.go.id/p/berita/data-vaksinasi-covid-19-update-2-mei-2021> diakses pada tanggal 1 Juni 2021 Pukul 10.00

⁷⁷ <https://covid19.go.id/p/regulasi/keputusan-menteri-kesehatan-republik-indonesia-nomor-9860-tahun-2020> diakses pada tanggal 3 Juni 2021 Pukul 10.00

BAB III

Gambaran Umum Krisis Tahun Ramadah

A. Biografi Umar Bin al-Khattab

Dalam sejarah Islam, Umar Bin al Khattab merupakan khalifah ke dua yang memimpin umat Islam. Umar Bin al- Khattab lahir di kota Mekkah tepatnya empat tahun sebelum terjadinya perang fajar atau dapat diperkirakan empat puluh tahun sebelum hijriyah (584 M), menurut Muhamad al Khudari usia Umar Bin al-Khattab 13 tahun lebih muda dari Nabi Muhammad SAW. Umar Bin Khattab lahir dari marga Bani Adi Ibn Ka'ab yang merupakan marga kecil dan bukan marga kaya melainkan marga ini dihormati dengan alasan menonjol di bidang pengetahuan dan wawasannya.⁷⁸

Para sejarawan mnegatakan nasab Umar Bin al Khattab dari pihak ayah dan ibunya adalah Umar Bin al-Khatab bin Nufail bin Adi bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qurth bin Rajah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ai bin Ghalib al-Qurasyi al-Adawi. Adapun ibunya bernama Hantamah binti Hasyim bin al-Mughirah dari Bani Makhzumi, dimana Hantamah adalah saudara sepupu Abu Jahal⁷⁹.Ayahnya al-Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qurt bin Razah bin Adi bin Ka'ab. Adi merupakan saudara Murrah, kakek Nabi yang ke delapan.⁸⁰

Umar bin Khattab merupakan sosok yang memiliki perawakan badan yang besar dan tinggi, bulu badan yang lebat,

⁷⁸Amiur Nuruddin, *Ijtihad Umar Ibn al-Khatab Studi Tentang Perubahan Hukum Dalam Islam*, Cet. 1 (Yogyakarta : Rajawali Pers, 1987), hlm. 9

⁷⁹Jaribah Ahmad al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar bin al-Khathab Terjemahan. Asmuni Solihan Zamakhsyari*, (Jakarta: Khalifa,2006), hlm. 17

⁸⁰ Muhammad Husain Haekal, , *Umar bin Khattab*, (Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa 2008). hlm 9-10

berkumis dan berjenggot lebat, rambut terurai dari kedua sisi kepala, kulit putih kemerahan, menjadikan Umar terlihat sosok yang gagah jika tumbuh uban umar selalu menyemirnya dengan hena. Selain dari perawakanya yang gagah, dalam segi sifat Umar bin Khattab adalah sosok yang adil, tegas, dan bertanggung jawab, Ketika menyelesaikan permasalahan yang muncul Umar bin Khattab juga merupakan orang yang sabar dan tegar Ketika mengahdpai masalah baik yang bersifat pribadi maupun permasalahan orang lain. Umar juga dikenal sosok yang sangat santun terhadap rakyatnya, memiliki firasat yang tajam sehingga disegani oleh orang banyak⁸¹

Masa-masa kecil Umar bin Khattab dihabiskan dengan membantu ayahnya berdagang dan memelihara hewan ternak. Dalam perjalanan perniagaanya diberbagai tempat yang dikunjungi, Umar mendapat banyak pengetahuan. Setelah masuk Islam Umar bin Khattab menjadi sosok yang amat ditakuti kaum kafir quraisy, sifatnya yang berani, kuat serta tak pernah takut ketika bertarung dan tak pernah gentar dengan sipapun dalam membela Nabi dan kaum muslimin, menjadi kekuatan Islam⁸².

Umar terlahir dari keluarga terpandang suku ‘adiyah yang merupakan salah satu dari rumpun quraisy. Berkat kecerdasannya yang luar biasa, umar mampu memperkirakan sesuatu hal yang akan terjadi.⁸³ Berkat kecedasan, keadilan serta kebijaksanaan yang dimilikina, Umar sering dipilih sebagai perwakilan kaumnya pada

⁸¹ M. Al Qautsar Pratama dan Budi Sujati, “Kepemimpinan dan Konsep Ketatanegaraan Umar Ibn Khattab”, *Jurnal Sejarah Pendidikan Islam*, Vol. 2 No. 1 2018

⁸² Fitmawati, “Manajemen Baitul Mal Pada Masa Khalifah Umar bin Khattab R.A: Sebuah Tinjauan Sejarah”, *Jurnal Ilmiah Syiar*, Vol. 19 No. 1, 2019

⁸³ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, jilid 2, (Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 1993), hlm. 38

masa jahiliyah jika terjadi perselisihan diantara kabilah - kabilah, maka Umar ditugaskan untuk menjadi penengam dan mendamaikan.⁸⁴

Umar bin Khattab merupakan seorang tokoh yang ahli dalam membentuk dan membangun sebuah Negara besar. Prinsip keadilan, persamaan hak dan persaudaran selalu ditegakan. Melalui kepemimpinannya tak heran jika perluasan wilayah umat Islam terus meluas. Siapapun musuh yang berhadapan dengan Umar bin Khattab akan bertekuk lutut. Selain itu, Umar merupakan sosok cerdas dan visioner, sehingga mampu memperkirakan hal-hal yang akan terjadi di masa mendatang.⁸⁵

Umar bin Khattab merupakan sosok khalifah kedua setelah wafatnya Abu bakar Asshidq, Umar dibaiat menjadi khalifah Ketika Abu bakar masih hidup, Mengenai alasan mengapa Abu Bakar mendelegasikan penggantinya sebelum ia meninggal, lebih spesifiknya: pertama, jika belum diputuskan pada saat itu, dikhawatirkan akan banyak orang yang merasa pantas menduduki jabatan tersebut, sehingga dapat menimbulkan perpecahan. Alasan yang Kedua, belajar dari terdahulu Ketika Nabi wafat dulu, dan belem menetapkan penggantinya, maka timbulah kegaduhan diantara kaum Muhajirin dan Anshar⁸⁶

Proses kepemimpinan yang dijalankan Umar Ketika menjadi pemimpin umat Islam adalah meneruskan kebijakan khalifah sebelumnya Abu Bakar, juga melakukan pembaharuan-pembaharuan kebijakan. Langkah pertama yang dilakukan Umar bin Khattab pada saat menjabat sebagai khalifah yaitu melakukan perluasan wilayah

⁸⁴ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, jilid 2, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993), hlm. 38

⁸⁵ Abdul Syukur Al-Azizi, *Sejarah Peradaban Islam Menelusuri Jejak-Jejak Peradaban Islam di Barat dan di Timur*, (Yogyakarta: Saufah, 2014), hlm. 82

⁸⁶ Abdul Syukur Al-Azizi, *Sejarah Peradaban Islam Menelusuri Jejak-Jejak Peradaban Islam di Barat dan di Timur*, (Yogyakarta: Saufah, 2014), hlm. 82

Islam secara besar-besaran diluar semenanjung Arabia, pada periode perluasan wilayah ini dikenal sebagai periode Futuhat al-Islamiyyah (perluasan wilayah Islam)⁸⁷

Umar bin Khattab dikenal sebagai tokoh pembaharu dalam dunia Islam, kebijakan-kebijakannya yang visioner mampu mejandakan Islam kuat. Berbagai kebijakan yang diambil adalah seperti berdirinya Baitul Mal, Selain itu, Umar bin Khattab juga mencetuskan ide pembuatan kalender tahun hijriah agar tidak tergantung dengan kalender masehi dimana kalender hijriyah dimulai dari pindahnya Rasulullah saw dari kota Makkah menuju kota Madinah. Umar juga membentuk mata uang sebagai alat pembayaran, membentuk tentara, mengatur gaji, mengangkat hakim-hakim, mengadakan hisbah (pengawasan), petugas pajak, kepolisian dan lain-lain. Tercatat dalam catatan sejarah, Umar bin Khattab adalah orang yang pertama kali mendirikan kamp militer yang abadi. Dia juga cepat mengatur panglima perang untuk memberikan laporan terperinci tentang keadaan para prajurit.⁸⁸

Pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab ada beberapa sektor yang menjadi penopang dan merupakan sektor utama perekonomian, masing masing sektor tersebut adalah:

a. Perdagangan

Makkah merupakan daerah yang tandus, namun memiliki letak geografis yang strategis, yang menghubungkan antara Syam, dan habsyah, sehubungan dengan kedaan tersebut menjadikan mayoritas masyarakatnya yang tinggal diperkotaan berprofesi sebagai pedagaang musiman.

b. Pertanian

⁸⁷ La Aludin La Daa, "Sosok Umar bin Khattab dan Latar Belakang Lahirnya Risalah AlQada", *Tahkim* Vol. 13 No. 1 2017

⁸⁸ Fitmawati, "Manajemen Baitul Mal Pada Masa Khalifah Umar bin Khattab R.A: Sebuah Tinjauan Sejarah", *Jurnal Ilmiah Syiar*, Vol. 19 No. 1, 2019

Aktifitas pertanian terjadi di beberapa kota yang memiliki tanah yang subur, seperti kota Yaman, Thaif dan Sebagian wilayah Hijaz, dan diantara produk keunggulan yang dihasilkan di Hijaz adalah kurma dan gandum

c. Industri

Aktifitas perindustrian merupakan profesi sebagian kecil masyarakat Arab, sebab kegiatan tersebut pada umumnya dilakukan oleh orang Yahudi dan para budak. Pekerjaan tukang besi merupakan pekerjaan yang paling umum dijalankan di sektor industri tersebut.⁸⁹

B. Pengertian Krisis Tahun Ramadhan

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) krisis adalah kondisi yang berisiko (dalam mengalami sakit); keadaan yang mengerikan dan tidak stabil; kekacauan; keadaan suram (tentang masalah keuangan, etika, dll).⁹⁰

Dalam Islam, krisis sering disamakan dengan musibah. Menurut M. Quraish Shihab kata musibah ditemukan sebanyak sepuluh kali dalam Al-Quran menurut Quraish Shihab, secara keseluruhan, sebanyak 76 kali. Musibah memiliki arti menimpa atau mengenai. Maka dapat disimpulkan musibah memiliki makna sesuatu yang menyenangkan dan yang tidak menyenangkan yang menimpa manusia. Akan tetapi Al-Qur'an menggunakan kata Musibah yang berarti sesuatu yang tidak menyenangkan yang menimpa manusia, dan digunakan secara majazi.⁹¹

Krisis tahun Ramadhan merupakan sebuah krisis yang menggambarkan dengan marak terjadinya kelaparan yang melanda

⁸⁹ Muhammad Husain Haekal, , *Umar bin Khattab*, (Jakarta: Pustaka Litera AntarNusa), 2008 hlm. 8

⁹⁰ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/krisis> diakses pada tanggal 24 April 2021 Pukul 13.00 WIB

⁹¹ Raghīb al-Asfīhānī, *Mu'jam Mufradat li al-Alfaz al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2008), hlm. 29

wilayah kekuasaan khalifah Umar bin Khattab. Krisis tahun ramadah terajadi pada tahun 18 H, meskipun ada bebrapa riwayat yang mengatakan terjadi pada tahun 17 H. namun Sebagian besar pendapat mengungkapkkan terjadi pada tahun 18 H.⁹²

Menurt Ath Thabarai dalam bukunya Tarikh al Umam wal mulk, Tahun Ramadah merupakan keadaan dimana manusia tertimpa bencana besar yang berwujud orang orang mengalami kelaparan berat yang diakibatkan oleh kemarau ynag tak kunjung turun hujan dan paceklik. Sedang Ibnu Sa'ad mengatakan tahun Ramadah adalah kondisi manusia yang tertimpa bencana yang sangat dahsyat, dimana kekeringan melanda, matinya hewan peliharaan secara kontinue, manusia kelaparan sehingga diibaratkan manusia seperti mengangkat tulang yang rusak untuk menggali lubang tikus dan mengeluarkan apa yang ada didalamnya.⁹³

Ibnu Katsir dalam kitab al Bidayah wan Nihayah mengatakan bahwa Tahun Ramadah didaerah Hijaz telah terjadi paceklik yang mewabah dan manusia sangat kelaparan. Sedangkan Ibnu Khaldun mengatakan pada tahun Ramadah tepatnya 18 H telah terjadi paceklik berat dan kekeringan yang mengakibatkan kelaparan yang belum pernah terajdi dimana bencana tersebut disertai dengan wabah yang datang kepada manusia⁹⁴.

Adapun sebab mengapa dinamakan tahun krisis tersebut dengan Ramadah, setidaknya ada beberapa pendapat :

1. Krisis ini dinamkan Tahun Ramadah, dikarenakan terjadinya keadaan bumi yang menghitam akibat sedikitnya hujan yang

⁹²Jaribah Ahmad al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar bin al-Khathab Terjemahan. Asmuni Solihan Zamakhsyari*, (Jakarta: Khalifa,2006) hlm. 355

⁹³ Ibnu sa'ad, 1990, *Ath Thabaqqat Al Kubro* ,Cet.1 (Beirut : Dar Kutub Al Ilmiyah,2006) hlm. 235

⁹⁴ Ibnu Khaldun, *Tarikh Ibnu Khaldun* Dar Kutub Al Ilmiyah,1992 Beirut hlm 530

turun yang mengakibatkan warna tanah menghitam seperti abu ramad.

2. Disebabkan karena bumi menghembuskan badi angin yang membawa debu seperti abu.
3. Dimana tahun tersebut merupakan tahun kebinasaan. Ibnu manzur berkata bahwa *ramada* dan *armada* merupakan ungkapan jika terjadi kebinasaan dan tahun Ramadah merupakan ungkapan yang karena manusia banyak yang meninggal dan harta banyak yang rusak di dalam tahun tersebut.⁹⁵

Mengenai munculnya krisis krisis tahun Ramadah terjadi,, Mayoritas Riwayat mengatakan krisis Ramadah merupakan krisis yang terajdi pada tahun 18 H tetapi terdapat Riwayat yang memberikan penegrtian bahwa krisis Ramadah adalah krisis yang terjadi pada akhir tahun 17 H dan tahun 18 H. Dalam Riwayat lain mengatakan krisis Ramadah terjadi setelah haji tahun 18 H⁹⁶.

Sehubungan dengan lamanya kerangka waktu krisis, Ibnu Abdil Barr mengatakan bahwa masa Ramadhan adalah kegagalan nyata yang menimpa banyak orang selama beberapa tahun di mana hujan tidak pernah turun di wilayah Hijaz, sehingga kondisi mereka menurun. Orang-orang yang menyebut waktu Ramada menceritakan betapa parahnya bencana tahun itu. Al-qurtubi mengatakan bahwa waktu Ramadah berlangsung selama lima sampai enam tahun, ada yang mengatakan dua tahun dan ada yang mengatakan satu tahun di mana ada wabah penyakit dan kelaparan. Beberapa penggambaran

⁹⁵Jaribah Ahmad al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar bin al-Khathab Terjemahan*. Asmuni Solihan Zamakhsyari, (Jakarta: Khalifa,2006) hlm 355

⁹⁶Jaribah Ahmad al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar bin al-Khathab Terjemahan*. Asmuni Solihan Zamakhsyari, (Jakarta: Khalifa,2006) hlm. 353

berbeda mengatakan bahwa krisis Ramadhan berlangsung selama Sembilan bulan.⁹⁷

Terdapat perbedaan pendapat tentang seberapa luas wilayah yang dilanda darurat Ramadhan, namun sebagian besar pengalaman menunjukkan bahwa darurat Ramadhan terjadi di seluruh wilayah Hijaz. Penggambaran lain mengatakan bahwa darurat Ramada terjadi di luar distrik Arab, khususnya Najd, Tihamah, dan Yaman, di mana Khalifah Umar segera mengirim dua ansar ke wilayah yang terkena krisis untuk memeriksa kondisi daerah tersebut dengan membawa banyak unta yang diberi makan dan kurma untuk diedarkan kepada orang-orang di sekitar sana.⁹⁸

C. Penyebab Krisis Ramadhan

a. Sebab Material

Kegiatan utama perekonomian bangsa Arab adalah perdagangan dan pertanian yang mana didalamnya terdapat juga peternakan. Akibat krisis Ramadhan, maka perdagangan dan pertanian merupakan sektor yang paling terdampak, sehingga menyebabkan kegiatan perekonomian berhenti akibat adanya krisis. Dalam krisis ramadah setidaknya ada dua faktor yang mempengaruhi kegiatan perekonomian.

Penyebab utama dari keadaan krisis Ramadhan, seperti yang dirujuk oleh sebagian besar ahli sejarah, adalah air yang sangat sulit karena tidak adanya hujan deras, dan itu secara signifikan mempengaruhi pertanian, sedangkan faktor selanjutnya adalah perkembangan wabah pes di negara Suriah, di mana banyak orang-orang yang meninggal dalam wabah, yang membuat orang-orang menjadi khawatir. selanjutnya,

⁹⁷Jaribah Ahmad al-Haritsi. *Fikih Ekonomi Umar bin al-Khathab Terjemahan*. Asmuni Solihan Zamakhsyari. (Jakarta: Khalifa,2006) hlm 355

⁹⁸Ibid,355

menyebabkan aktifitas bisnis pertukaran terhenti. Dikarenakan terhentinya aktifitas distribusi perdagangan dari Arab ke negeri Syam, sesuai dengan hadist Nabi Muhammad SAW.

إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها

“Jika kamu mendengar wabah penyakit disutau daerah, janganlah kamu masuk kepadanya, dan jika dia terjadi, di sutau daerah, dan kamu berada disana, maka janganlah kamu keluar darinya” (HR. Bukhari).

Penelitian lain menambahkan faktor material yang menyebabkan krisis Ramadhan adalah sebagai berikut:⁹⁹

- a. Terajdinya peristiwa urbanisasi yang besar ke Madinah, akan tetapi dikarenakan sumber perekonomian yang terbatas di Madinah, yang menyebabkan terajdinya penurunan perekonomian
- b. Kaum muslimin terlalu asyik dengan latihan jihad dan pemenangan wilayah di Irak, Syria dan Mesir, yang menjadikan pengabaian fokus pada sektor peternakan, pertanian dan sumber air yang ada.
- c. Diusirnya orang yahudi dari Khaibar yang menjadikan produktifitas pertanian di khaibar dan sekitarnya berkurang, terlebih jika kita mengetahui fokus dan perhatian kaum muslimin pada saat itu untuk jihad dan penaklukan wilayah. Untuk diketahui pada zman Rasulullah penduduk yahudi di khaibar diijinkan untuk tetap tinggal dan mengelola pertanian dimana Separuh hasilnya untuk kaum muslim. Tindakan Rasulullah ini juga didasari atas terlalu sibuknya kaum muslimin dalam penaklukan wilayah.

⁹⁹ Shalah At Tijani. Al hamudi, *Alkhalifah Umar ibn Al Khathab li Muskyilah Al Maja'ah fi ' Am Ar – Ramadhan*, Vol 1. (Universitas King Abdul Aziz, 1989) hlm 81-82

D. Dampak Krisis Ramadah

Krisis tahun Ramadah dimana terjadinya wabah dan kekeringan akibat hujan yang tak kunjung turun, telah mengakibatkan berbagai dampak negatif, Adapun permasalahan tersebut antara lain:

1. Kegiatan perekonomian

Mata pencaharaian penduduk jazirah Arab, yang pada umumnya adalah pertanian dan peternakan, telah mengalami dampak yang sangat besar. hujan yang tak kunjung turun telah menyebabkan kekeringan melanda. Efek dari kekeringan telah meimbulkan tumbuhan mati dan hewan ternak yang dipelihara mati.

Krisis tahun Ramadah telah menimbulkan banyak kemudharatan bagi masyarakat jazirah Arab, dimana akibat tidak turunnya hujan telah mengakibatkan kegiatan pokok mereka untuk menggembala ternak terganggu. Selama ini kita tahu bahwa tolak ukur dari kekayaan masyarakat Arab dahulu adalah sejauh mana mereka memiliki hewan ternak, hewan ternak sudah menjadi barang mewah dan pokok dimana mereka memanfaatkan susunya, dagingnya, dan bulunya untuk dibuatkan pakaian.

2. Aktifitas Perdagangan

Selama ini aktifitas perdagangan antara Hijaz dan Syam sangatlah kuat. Negeri Syam merupakan eksportir utama bahan makanan dan pakian untuk penduduk Hijaz, wabah pes yang terjadi di Negeri Syam telah menyebabkan aktifitas perdagangan terganggu, yang berakibat pada inflasi harga dan banyaknya penimbunan bahan makanan pokok.

Tidak hanya berdampak pada aktifitas perekonomian saja, krisis tahun Ramadah telah menimbulkan efek sosial yang terjadi di Jazirah Arab. Adapaun masalah masalah sosial yang timbul antara lain:

a. Urbanisasi besar besaran ke Madinah.

Krisis yang terjadi telah mengakibatkan bangsa Arab dari segala penjuru datang ke Madinah, utamanya kaum badui yang bertempat tinggal di Tsaniyah atas sampai Rtaij, Bani haritsah, Bani Abdul Asyhal, Baqi' dan Bani Quraizhah, Bani Salamah, mereka semua merupakan penduduk yang bertempat dikeliling Madinah.¹⁰⁰ Keterbatasan ekonomi di Madinah dan tidak siap untuk menyambut gelombang urbanisasi menyebabkan masalah sendiri bagi penduduk Madinah.

b. Larangan menikah.

Larang menikah Ketika krisis terjadi pada kaum badui dimana Umar Radiyallahuanhu berkata: "Jika masalah paceklik, maka kaum badui tidak boleh menikah", ada beberapa alasan mengapa orang badui Ketika terjadi krisis Ramadhan dilarang menikah yaitu;¹⁰¹

- Orang badui merupakan kaum yang paling terdampak akibat terjadinya krisis
- Syarat mahar dalam adat kaum badui sangatlah berat
- Dikhawatirkan terjadi penyesalan Ketika terjadi pernikahan. Sebab tradisi bangsa arab yang suka menghina orang yang menikah tidak dengan orang yang memiliki harta yang setara
- Terzalimnya perempuan disebabkan karena dinikahkan dengan tidak yang setara.

¹⁰⁰Ibnu sa'ad, *Ath Thabaqat Al Kubro* , Cet. 1 (Beirut : Dar Kutub Al Ilmiah Beirut,1990), hlm240-241

¹⁰¹Jaribah Ahmad al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar bin al-Khathab Terjemahan. Asmuni Solihan Zamakhsyari*, (Jakarta: Khalifa,2006)hlm 363-364

E. Manajemen Krisis Tahun Ramadhan

Kata manajemen berasal dari serapan Bahasa Inggris yaitu *to manage* yang memiliki pengertian mengatur. Mengatur dalam pengertian ini merupakan proses yang dilakukan berdasarkan tahapan-tahapan dari fungsi-fungsi manajemen. Atau dengan kata lain manajemen memiliki arti suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan,¹⁰²

Menurut para ahli manajemen memiliki beberapa pengertian diantaranya adalah sebagai berikut:

1. John D. Millet menyatakan *manajemen is the process of directing and facilitating the work of people organized in formal groups to achieve a desired goal* (adalah proses pengarahan dan pemberian fasilitas kerja kepada orang yang organisasi dalam sebuah kelompok yang formal untuk mencapai sebuah tujuan
2. James A.F. Stoner dan Charles Wankel memberikan batasan manajemen sebagai berikut. *Management is the process of planning, organizing, leading, and controlling the efforts of organization members and of using all other organizational resources to achieve stated organizational goals* (manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya anggota organisasi dan penggunaan seluruh sumber daya organisasi demi tercapainya tujuan organisasi)
3. Paul Hersey dan Kenneth H. Blanchard, memberikan batasan manajemen *working with and through individuals and groups to accomplish organizational goals* (sebagai suatu usaha

¹⁰²Malayu Hasibuan. *Manajemen : Dasar, pengertian, dan masalah*. (Jakarta : PT. Bumi Aksara. 2009), hlm 1-3

yang dilakukan dengan dan bersama individu atau kelompok untuk mencapai tujuan organisasi)¹⁰³

Adapun proses dan tahapan dalam manajemen meliputi hal-hal sebagai berikut:¹⁰⁴

a.) Perencanaan (*planning*)

Pada tahap ini, ini termasuk mendefinisikan tujuan dan norma, memutuskan standar dan metodologi, membuat pengaturan dan memperkirakan apa yang akan terjadi..

b.) Pengorganisasian (*organizing*)

pada tahap ini menggabungkan area pemingkanaan, menunjuk usaha untuk setiap pertemuan, menetapkan dan menentukan jalur kekuasaan, dan perencanaan dibuat oleh setiap individu dalam kelompok sehingga efisien.

c.) Peyusunan formasi (*staffing*)

Pada tahapan ini meliputi menentukan persyaratan para personel yang akan dikerjakan bisa berupa dengan merekrut calon karyawan, memebrikan job discriptioan yang jelas, untuk ditetapkan pada posisi yang telah ditetapkan.

d.) Memimpin (*leading*)

Proses pengarahan, memotovasi dan mengkomunisan dengan bawahan agar tecipta iklim kerja yang baik dengan tujuan membuat orang lain agar mampu menjalankan tugasnya dengan baik.

e.) Pengawasan (*controlling*)

¹⁰³ Siswanto, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2011), hlm. 1-2

¹⁰⁴ Ruslan Rosady. *Manajemen Public Relations & Media Komunikasi konsepsi dan aplikasi*. (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 1-2

Proses dalam tahapan manajemen yang terakhir adalah pengawasan dimana dialaminya mencakup pengawasan terhadap suatu standar yang telah ditetapkan apakah sudah efektif atau efisien dalam upayanya untuk mencapai tujuan.

Umar bin Khattab, dalam upayanya untuk mengatasi dampak darurat tahunan Ramadhan mengambil berbagai ide, saran dan memfasilitasi berbagai strategi termasuk¹⁰⁵ :

1. Mengkampanyekan politik hidup sederhana

Kampanye politik hidup sederhana dimasa krisis yang dilakukan Umar adalah dengan memberikan teladan kepada rakyatnya agar selalu hidup sederhana. Iyad bin Khalifah menyifati kondisi Umar pada tahun Ramadhan dengan mengatakan “Aku Melihat Umar pada tahun Ramadhan kulit belua berwarna hitam padahal dia berkulit putih, dan dia adalah seorang Arab yang memiliki tradisi makan keju dan minum susu, namun Ketika manusia kelaparan, maka beliau mengharamkan keduanya terhadap dirinya hingga mereka hidup tidak kelaparan”¹⁰⁶

Umar juga menyerukan kepada kaum muslim agar hemat dalam membelanjakan hartanya dan menyerahkan sebagian harta kepada orang-orang yang membutuhkan. Upaya yang dilakukan Umar tersebut merupakan wujud dari proses merealisasikan tujuan besar diantaranya adalah:

- a) Pejabat negara merupakan pelayan rakyat, maka kehidupan pejabat negara haruslah mewujudkan sesuai apa dengan kondisi masyarakatnya. Karena itu khalifah Umar makan bersama rakyatnya, beliau rela tidak makan di rumah

¹⁰⁵Jaribah Ahmad al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar bin al-Khathab Terjemahan*. Asmuni Solihan Zamakhsyari, (Jakarta: Khalifa,2006)hlm 355

¹⁰⁶ Ibid, 373

menghindari agar tidak disangka mengutamakan dirinya, apalagi dimasa krisis.

- b) Kebersamaan pejabat negara dengan rakyat dimasa krisis akan meringankan beban rakyat dari perasaan menderita akibat krisis dan secara moril merupakan bentuk dukungan agar selalu kuat menghadapi krisis.

2. Pemberian Bantuan Makanan

Upaya memeberikan bantuan makanan dimasa krisis tahun Ramadah dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a) Umar *Radhiyallahu anhu* mengalokasikan aset Baitul Mal untuk membantu individu yang terkena dampak darurat Ramadah dan memberi mereka makanan dari limpahan Baitul mal hingga habis.¹⁰⁷
- b) Mengirim surat untuk memimpin perwakilan di berbagai daerah untuk memberikan bantuan kepada penduduk Madinah dan faktor lingkungan sekitarnya. Abu Ubaidah bin Jarrah adalah orang pertama yang diberi tugas tersebut dengan 4.000 ekor unta sarat dengan bahan makanan, lalu Umar membagikannya untuk dibawa ke orang-orang di sekitar Madinah.¹⁰⁸

3. Memberlakukan pengecualian

Dalam upayanya untuk meringankan beban masyarakat di masa dan upaya penyesuaian dengan kondisi krisisi tahunan Ramadah, khalifah Umar *radiyallahu anhu* juga memberikan beberapa pengecualiaan. Beberapa pengecualiaan yang dilakukan khalifah Umar antara lain:

- a) Penundaan Penarikan Zakat

¹⁰⁷ Al Baihaqi, *As sunan Al Kubra* Cet 1. (Beirut : Dar Al Kutub Al Ilmiah, 1994) hlm. 501

¹⁰⁸ Ibnu Atsir, *Al Kamil fit At Tarikh*, Cet. 2 (Beirut : Dar Al kutub Al Ilmiah, 1995) hlm5397

Diriwayatkan Ibnu Sa'ad meriwayatkan dari Hausyab bin Basyar Al farizi, dari ayahnya, bahwa dia berkata, “kami melihat tahun Ramadah dan paceklik mengurangkan ternak kami, sehingga tersisa pada banyak orang harta yang tidak artainya (sedikit), maka Umar pada tahun itu tidak mengutus para petugas pengumpul zakat. Lalu tahun depannya, dia mengutus pada tahun itu petugas pengumpul zakat, untuk mengambil dua zakat pada pemilik hewan, lalu separuhnya dibagikan kepada orang miskin diantara mereka dan separuhnya lagi dibawa kepada Umar. Abu Ubaid mengatakan tentang dibolehkannya seorang imam untuk menunda penarikan zakat ternak jika krisis menimpa manusia. Dan dibayarkannya pada tahun depan secara penuh, seperti yang dilakukan oleh Umar Ketika terjadi krisis tahunan Ramadah.¹⁰⁹

- b) Penganuliran Had pencurian jika memang terdesak kebutuhan.

Kemkinan dan keselarasanya dengan meningkatnya kasus kriminalitas merupakan hal wajar dan bahkan pasti terjadi, dimasa krisis, meningkatnya kasus pencurian akibat terjadinya kelaparan dianggap wajar. Alasan karena lapar dan tidak memiliki pendapatn menjadikan orang mau mencuri.

Kasus pencurian di masa krisis juga terjadi pada saat kepemimpinan khalifah Umar. Umar berkata “Tidak ada

¹⁰⁹ Jaribah Ahmad al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar bin al-Khathab Terjemahan*. Asmuni Solihan Zamakhsyari, (Jakarta: Khalifa,2006) hlm 384

hukum potong tangan didalam (pencurian) kurma, dan tidak ada potong tangan pada masa paceklik”¹¹⁰

Selain berbagai kebijakan diatas, maka perlau juga diimbangi dengan cara maknawi atau cara kebatianan yaitu metode yang tercermin dengan cara mendekat kepada Allah SWT. Beberapa cara maknawai dalam upayanya menanggulangi krisis di era umar diwujudkan dalam bentuk:

a. Taubat dan istigfar

Sebagai orang yang beriman sudah sepatutnya umat Islam menyadari bahwa segala yang terjadi adalah akibat darai perbuatnya sendiri, sesuai dengan firman Allah :

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا
لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

*Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)*¹¹¹.

Umar *radhiyallahu anh* selalu mengatakan “*Wahai Manusia. Sungguh aku khawatir jika bencana merambah kepada kita semua, maka carilah ridha tuhanmu dan tinggalkanlah perbuatan dosa dan kembalilah kepada Allah*”¹¹²

b. Amal Soleh.

Upaya maknawai lain yang dilakukan Umar *radiyallhuanhu*, yang lain adalah Amal Soleh. Ibnu Umar menyifatai perilaku

¹¹⁰Jaribah Ahmad al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar bin al-Khathab Terjemahan. Asmuni Solihan Zamakhsyari*, (Jakarta: Khalifa,2006) hlm.384

¹¹¹ <https://quran.kemenag.go.id/sura/30/41> diakses pada tanggal 1 Mei 2021 pukul 13.30

¹¹² Ibnu sa’ad, *Ath Thabaqqat Al Kubro*. Cet. 1 (Beirut : Dar Kutub Al Ilmiyah,1990) hlm. 345

bapaknya Ketika krisis dengan mengatakan “Umar bin Al Khattab pada masa krisis tahun ramadah melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukannya. Dimana dia sholat isya dengan masyarakat, kemudian keluar hingga masuk rumahnya, lalu dia tidak berhenti sholat hingga akhir malam, kemudian keluar mendatangi jalan lalu mengelilinginya. Dan sungguh ku mendengar dia pada waktu sahur berdoa seraya mengatakan “Ya Allah, janganlah jadikan kebinasaan umat Muhammad pada tanganku dan kekuasaanku”.Amal soleh lain yang dilakukan Umar Radiyallahunahu adalah mengadakan sholat Istisqa, sholat meminta hujan¹¹³

¹¹³Jaribah Ahmad al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar bin al-Khathab Terjemahan*. Asmuni Solihan Zamakhsyari. (Jakarta: Khalifa,2006) hlm 381

BAB IV

ANALISIS KEBIJAKAN RELAKSASI PAJAK AKIBAT PANDEMI COVID-19 DITINJAU DARI KEBIJAKAN MANAJEMEN KRISIS TAHUN RAMADAH UMAR BIN KHATTAB

A. Proses Relaksasi Pajak di Indonesia.

Kehidupan berbangsa dan bernegara akan terus berjalan dinamis sesuai dengan kondisi dan perkembangan zaman yang ada. Keadaan yang tidak menentu seringkali membuat pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk merespon dan menyesuaikan keadaan yang ada semata mata demi rakyat. Kebijakan tersebut bisa berupa merevisi undang-undang yang telah dibuat atau membuat peraturan baru. Begitupun proses perpajakan, sebagai sarana untuk mengisi kas negara, kewajiban membayar pajak telah menjadi sesuatu yang mutlak yang harus dilakukan oleh rakyat, proses pemungutan tersebut telah diatur dan dilindungi oleh undang-undang.

Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dimana kas tersebut sepenuhnya digunakan untuk proses pembiayaan negara dan kepentingan rakyat, dimana dari iuran tersebut, rakyat sebagai pihak yang terlibat dalam proses iuran tidak mendapat timbal balik secara langsung. Proses pajak yang memaksa dimana diatur undang undang membuat siapapun masyarakat yang telah memenuhi syarat untuk membayar pajak maka diwajibkan untuk membayar pajak.

Peraturan perpajakan di Indonesia telah mengalami beberapa kali revisi bahkan digantikan oleh peraturan yang baru. Beberapa peraturan tersebut merupakan akibat dari proses penyesuaian dengan kondisi yang ada, seperti yang terjadi pada saat ini yaitu munculnya wabah Covid-19. Covid Disease atau yang dikenal dengan COVID-19 adalah nama lain yang diberikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia

(WHO) untuk pasien dengan infeksi novel crown novel 2019. Mewabahnya virus ini pertama kali terungkap dari kota Wuhan, Cina pada akhir 2019. Awalnya, infeksi tersebut kemungkinan besar bernama 2019 novel Covid (2019-nCoV).

Efek samping yang terjadi dari informasi filogenetik, penularan COVID-19 merupakan zoonosis, yaitu siklus penularan dari manusia ke manusia. Peningkatan informasi lebih lanjut menunjukkan penularan dari manusia ke manusia, yang terjadi melalui tetesan tetesan kecil dan kontak erat dengan penderita yang pada saat itu dapat memasuki mukosa yang terbuka.¹¹⁴

Penyebaran infeksi melalui tetesan air ludah ini bisa keluar dari hidung dan mulut saat menghirup udara atau mengendus. Dengan asumsi air ludah mengenai benda disekitarnya, digerakkan oleh orang lain dan setelah itu menyentuh mata, hidung atau mulut (wajah segitiga), maka individu tersebut dapat terkontaminasi COVID-19. Atau mungkin saja seseorang yang terkontaminasi COVID-19 ketika secara tidak sengaja menghirup tetesan air ludah dari korban. Inilah alasan mengapa penting bagi daerah setempat untuk menjaga jarak satu meter dari individu yang terkena.

Penyebaran virus yang begitu mudah dan cepat ini membuat interaksi antar orang dibatasi dan diminimalisir. Pemerintah selaku pihak yang bertugas membuat kebijakan serta melindungi segenap bangsa dan negara sesuai dengan amanat undang-undang, telah membuat peraturan PSBB, yaitu Pembatasan Sosial Masyarakat Bersekala Besar, pembatasan sosial ini dibuat untuk membatasi masyarakat agar tetap dirumah dan mengurangi interaksi sosial secara langsung dengan orang lain.

Kebijakan PSBB yang diwujudkan dengan Belajar dirumah, Bekerja dari rumah dan Beribadah dari rumah telah menimbulkan efek

¹¹⁴Diah Handayani. "Penyakit Virus Corona 2019". *Jurnal Respirologi Indonesia*. Vol 40 NO 2. 2020. hlm. 122

dan dampak yang sangat besar terutama bagi para pekerja, pelaku usaha, umkm dan masyarakat umum, banyak dari mereka yang dikelurakan dari pekerjaannya bahkan tidak sedikit yang pada akhirnya terpaksa menutup usahanya akibat mengalami kebangkrutan.

Sebagai upaya merespon keadaan ini pemerintah pun mengeluarkan berbagai kebijakan, salah satunya adalah relaksasi pajak dimasa pandemi Covid-19. Dalam konteks perpajakan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa relaksasi pajak merupakan tindakan pengendurran atau pelonggaran pemungutan pajak dan tindakan pemanjangan masa pembayaran pajak yang dilakukan pemerintah, sebagai upaya untuk meringkankan beban masyarakat dalam menghadapi pandemic Covid-19.

Kebijakan mengenai relaksaai pajak tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 86 / PMK. 03/2020. Tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019. Adapun bentuk insentif yang diberikan terdiri dari : PPh pasal 21, Insentif PPh final brdasarkan, Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2008, PPh pasal 22 Impor, Insentif angsuran PPh pasal 25, Insentif PPN

Dilihat dari sisi masyarakat, peraturan mengenai pemberian insentif pajak oleh pemerintah dinilai sangat membantu, utamanya untuk dapat mengalokasikan dana yang sepatutnya untuk pajak bisa dialokasikan untuk kebutuhan yang lain yang lebih mendasar. dengan adanya insetig pajak maka pertumbuhan ekonomi juga terus membaik seiring meningkatnya daya beli masyarakat.

Tabel 4.1

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Berdasarkan Produk
Domestik Bruto Tahun 2020

Pertumbuhan ekonomi 2020	Jumlah
Kuartal I	Rp3.922,6 triliun
Kuartal II	Rp3.687,7 triliun
Kuartal III	Rp3.894,7 triliun
Kuartal IV	Rp 3.902 triliun

(Sumber: Badan Pusat Statistik)

Pertumbuhan ekonomi pada kuartal III dan IV selalu mengalami pengingkatan, salah satunya akibat dari kebijakan pemberian insentif pajak. Namun sayangnya kebijakan mengenai insentif pajak yang diberikan pemerintah masih kurang optimal dimanfaatkan masyarakat.

Berdasarkan catatan yang dilakukan oleh Badan Kebijakan Fiskal (BKF), dari total nilai insentif yang dianggarkan oleh pemerintah diangka Rp. 120,62 T baru Rp.16,2 T yang dimanfaatkan oleh masyarakat atau baru sekedar 13,34 %.¹¹⁵ Ini menunjukkan bahwa program stimulus pajak yang diberikan pemerintah masih jauh dari harapan. Badan Kebijakan Fiskal mencatat program relaksasi pajak menghadapi permasalahan ditingkatkan operasional. Banyak dari

¹¹⁵ [https://news.ddtc.co.id/pemanfaatan-insentif-pajak-minim-
ini-kata-kepala-bkf-22680](https://news.ddtc.co.id/pemanfaatan-insentif-pajak-minim-ini-kata-kepala-bkf-22680) diakses pada Selasa 6 April 2021 Pukul 13.00

perusahaan maupaun UMKM enggan mngajukan permohonan insentif pajak , disebabkan oleh bebrapa faktor.

Faktor pertama yaitu akses informasi mengenai insentif pajak yang diberikan masih terbatas, kurang masifnya informasi mengenai insentif pajak yang diberikan pemerintah menjadi salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat enggan memanfaatkan fasilitas insentif pajak ini, penyampaian informasi mengenai insentif pajak yang terkesan membingungkan juga menjadi faktor minminya pemanfaatan yang dilakukan oleh masyarakat, sehingga sudah sepatutnya pemerintah melakukan pemberitaan dan penyampain informasi yang massif, serta melaukan penyerdahan informasi mengenai insentif pajak yang diberikan kepada masyarakat.

Faktor kedua yaitu dari segi operasioanl, persyaratan yang sangat membingungkan dan memberatkan wajib pajak menjadikan faktor lain yang menyebabkan masyrakat masih enggan untuk memanfaatkan fasilitas pajak ini. Pemerintah seharusnya dapat lebih menyederhankan lagi utamnaya dalam segi persyaratan pengajuan insentif pajak agar tidak memberatkan masyarakat.

Dilihat dari sisi ekonomi, kebijakan pemberian insentif pajak telah menimbulkan penerimaan negara turun secara drastis, Menteri keuangan Sri Mulyani mengatakan tercatat realisasi penerimaan pajak hingga akhir Juni 2020 senilai Rp531,7 triliun atau 44,4% terhadap target APBN 2020. Keadan ini membuat defisit anggran dan utang luar negeri Indonesia bertambah.

B. Analisis Perbandingan Kebijakan Pemerintah Indonesia Mengenai Relaksasi Pajak dengan Kebijakan Krisis Tahun Ramadah Umar bin Khattab

Pandemi Covid-19 yang sedang dialami oleh bangsa Indonesia dan seluruh negara telah menimbulkan dampak yang begitu besar, tak sedikit negara yang pada akhirnya mengalami krisis ekonomi. Jika dilihat dari sejarah islam, Krisis yang dialami Indonesia saat ini juga pernah dialami oleh umat islam pada zaman terdahulu setidaknya ada dua krisis. Krisis pertama dialami pada zaman Rasulullah dimana waktu itu umat islam diboikot oleh kaum yahudi sehingga tidak bisa melaksanakan aktifitas ekonomi dengan normal. Kedua, terjadi pada zaman khalifah Umar Bin Khattab dimana disebut krisis tahunan ramadah¹¹⁶. Kondisi sosial dan politik yang berbeda antara yang terjadi sekarang dan terjadi pada zaman Rasulullah, mengharuskan para pemangku kebijakan atau dalam hal ini pemerintah perlu melakukan ijtihad politik ekonomi islam di era modern, agar berbagai kebijakan fiscal utamanya pajak yang dilakukan tetap menggunakan prinsip syariaat islam¹¹⁷

Perbandingan antara pandemi Covid 19 yang menimpa Indonesia dan krisis tahunan ramadah yang terjadi di era khalifah Umar bin Khattab terdapat kesamaan dan perbedaan. Adapun kesamaannya adalah sebagai berikut

1. Penyebab

Kesamaan yang pertama adalah mengenai penyebab, pandemi covid 19 yang disebabkan Efek samping yang diambil dari informasi filogenetik, penularan COVID-19 merupakan zoonosis, yaitu siklus penularan dari makhluk ke manusia.

¹¹⁶ Aidid Abdullah, *Rangkaian Tarich Islam Chalifah Umar bin Chattab* Cet. 1 (Jakarta:Firman Islamiah 1956). hlm. 143.

¹¹⁷ Ali Murtadho, "Konsep Fiskal Islam Dalam Perspektif Historis", *Jurnal Economica* Vol 6 No. 1. 2013. hlm. 48

Peningkatan informasi lebih lanjut menunjukkan penularan dari manusia ke manusia, yang diantisipasi melalui tetesan (tetesan kecil) dan kontak dengan infeksi yang disampaikan oleh tetesan ludah yang pada saat itu dapat memasuki mukosa yang terbuka.¹¹⁸ Sedangkan krisis tahun Ramadhan terjadi juga karena terjadinya wabah penyakit Pes yang melanda jazirah arab meskipun krisis tahunan ramadah juga terjadi karena jazirah arab mengalami kekeringan akibat tidak turunnya hujan yang mengakibatkan bumi menghitam.

2. Akibat yang ditimbulkan

Kesamaan yang kedua adalah, mengenai akibatnya, pandemi covid-19 yang mengakibatkan munculnya peraturan mengenai Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) telah mengakibatkan roda perekonomian menjadi terhenti, banyak dari pelaku usaha dan UMKM terpaksa harus mengurangi jumlah tenaga kerjanya yang tentunya menimbulkan pengangguran baru, bahkan yang lebih ekstrim tak sedikit pelaku usaha yang harus menutup usahanya dikarenakan mengalami kebangkrutan akibat tidak adanya aktivitas ekonomi. Krisis ramadah yang disebabkan oleh musim kemarau yang melanda akibat tidak turunnya hujan dalam waktu yang relatif lama juga telah mengakibatkan aktivitas ekonomi dijazirah arab terdampak, ini terjadi karena mayoritas penduduk jazirah arab adalah bermata pencaharian sebagai petani. Selain itu akibat terjadinya wabah pes yang melanda Negeri Syam, membuat pentupan aktivitas keluar masuk wilayah Syam, ini juga menimbulkan perekonomian terganggu karena terputusnya jalur perdagangan dijazirah Arab.

¹¹⁸ Diah Handayani. "Penyakit Virus Corona 2019". *Jurnal Respirilogi Indonesia*. Vol. 40 NO. 2. 2020. hlm. 122

Adapun dilihat dari sisi perbedaannya adalah sebagai berikut :

1. Waktu dan tempat.

Perbedaan yang paling terlihat antara Pandemi Covid 19 dan Krisis Tahun Ramadah adalah mengenai waktu dan tempat, dimana virus Covid 19 muncul pertama kali pada tahun 2019 M. Virus Covid 19 pertama kali ditemukan di kota Wuhan China. Virus Covid 19 pun sudah menjalar hingga seluruh negara di dunia bukan hanya Indonesia. Sedangkan Krisis Tahun Ramadah terjadi pada tahun 17 H- 18 H, Krisis Tahun Ramadah ini terjadi di era kepemimpinan khalifah Umar bin Khattab. Dan melanda Makkah, Madinah dan Syam pada waktu itu.

2. Kondisi Sosial Masyarakat.

Perbedaan kedua yang paling terlihat antara pandemic Covid 19 yang terjadi di Indonesia dengan krisis Tahun Ramadah. Adalah kondisi social masyarakat yang ada. Pada saat krisis Tahun ramadah, masyarakat jazirah arab cenderung patuh terhadap aturan yang dikeluarkan oleh khalifah Umar bin Khattab. Berbeda dengan pandemi Covid 19 yang terjadi di Indonesia, arus informasi yang begitu cepat dan masif sangat mempegaruhi kondisi Psikologis masyarakat, banyak masyarakat yang patuh akan anjuran dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, namun tidak sedikit yang tidak peduli bahkan cenderung mengingkarinya. Sekolompok golongan masyarakat bahkan beranggapan bahwa Covid 19 adalah konspirasi yang dibuat olehh elit global untuk memperlncar dan memperbesar bisnisnya dibidang obat obatan dan alat kesehatan.

Relevansi Kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indoensia dengan kebijakan yang diambil oleh khalifah Umar bin Khattab,

menghadapi pandemic yang terjadi khususnya dalam hal fiscal dan pemasukan negara terwujud dalam beberapa hal. Pemerintah dalam hal ini kementerian keuangan sebagai bagian dari pemerintah yang berwenang dalam mengurus masalah fiscal ini telah menerbitkan Kebijakan mengenai relaksai pajak tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 86 / PMK. 03/2020. Tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 yang didalamnya termuat mengenai pengenduran maupun penghapusan pajak dimana pajak terutang ditanggung oleh pemerintah.

Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia mengenai relaksai pajak tersebut sejalan dengan napa yang dilakukan oleh khalifah Umar bin Khattab r.a. dimana dalam mengatasi pandemic yang terjadi, dan untuk membantu masyarakat agar tidak terbebani, khalifah Umar r.a. menerbitkan aturan mengenai penundaan zakat. Dimana zakat yang seharusnya diambil pada saat terjadi krisis, ditunda dan dibayarkan nanti setelah krisis dan keadaan sudah kembali normal. Kebijakan antar pemerintah Indonesia dan Umar sangatlah relevan dimana baik pajak dan fiscal merupakan sumber utama pemasukan bagi kas negara.

Anggapan zakat adalah sama dengan pajak merupakan anggapan yang wajar sebab pajak dan zakat merupakan sesuatu yang dikeluarkan dengan syarat dan aturan yang telah ditetapkan.

Yusuf Qardawi pendapat mengenai persamaan zakat dengan pajak, adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki unsur paksaan, paksaan untuk membayar pajak juga terjadi pada zakat. Bila seorang muslim enggan membayar zakat, karena iman dan islamnya masih lemah, maka pemerintah akan memaksanya dan memerangi mereka, demikian pula yang terjadi pada pemungutan pajak, jika wajib pajak enggan membayar pajak, maka dapat diberi tindakan secara langsung maupun tidak

langsung, baik dengan peringatan, teguran, surat pemberitahuan bahkan yang terburuk samapi penyitaan¹¹⁹

- b. Pajak di era modern memiliki tujuan yang kompleks dan luas, dari mulai sosial kemasyarakatan, ekonomi dan politik, maka zakat di era modern pun memiliki tujuan yang lebih luas lagi, semua itu sangat besar pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat.¹²⁰

Memang dalam konteks modern dan keindonesiaan, zakat bukanlah menjadi pendapatan utama negara. Dalam negara Indonesia zakat hanyalah penunjang kegiatan sosial dimana dikelola oleh Lembaga yang terbentuk baik yang resmi dikelola oleh negara dimana disebut Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) ataupun yang dikelola oleh organisasi kemasyarakatan seperti lembaga amil zakat yang dimiliki oleh NU dan Muhammadiyah (LAZIZNU DAN LAZIZMU). Kewajiban zakat dalam Islam adalah keuntungan dalam kerangka syariat Islam, karena zakat mengacu pada tanda kekuatan dan ketaatan seorang Muslim terhadap tuhan.¹²¹ Zakat telah menjadi simbol pengorbanan dan perjuangan bagi umat Islam dibandingkan dengan umat yang lain dan zakat telah bertransformasi menjadi kekuatan sosial umat Islam yang besar.

Konsep sistem ekonomi Islam yang memiliki azas kebersamaan dan keadilan yang diwujudkan dari zakat, infak dan sedekah merupakan salah satu bukti nyata bahwa Islam tidak menghendaki adanya kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin. Dengan berzakat juga dapat mencegah terjadinya

¹¹⁹ Didin Hafiduddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, cet. 2 (Jakarta: Gema Insani Press, 2002) hlm. 53.

¹²⁰ Yusuf Al-Qardawi. *Fiqhuz Az-Zakat*. (Beirut: Muassasah Al-Risalah, 1980) hlm. 999

¹²¹ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya 2008), hlm. 30

pengumpulan harta secara berlebih lebih. Dimana harta hanya dapat dimiliki oleh beberapa orang saja¹²²

Berbeda dengan zakat, pajak sendiri merupakan sebuah kewajiban rakyat kepada negara yang diwujudkan dengan iuran yang bersifat memaksa dimana tidak mendapat timbal balik secara langsung. Ada beberapa faktor yang membedakan antara pajak dan zakat, factor-faktor tersebut antara lain:

Faktor yang pertama adalah faktor ideologis, zakat merupakan perintah Allah SWT dimana perintah itu jelas tertuang dalam beberapa ayat Al Quran salah satunya adalah terdapat dalam Al Quran surat

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku”.¹²³

Sedangkan pajak sendiri merupakan kewajiban rakyat berupa iuran kepada negara yang diatur oleh Undang-Undang dimana aturan itu tercantum dalam pasal 23 A UUD 1945 yang berbunyi “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”.

Faktor yang kedua adalah factor pengalokasian, zakat yang merupakan perintah Allah, dalam hal pengalokasiannya juga dibatasi dan diatur dalam Al Quran

¹²² Maltuf Fitri, “ Pengelolaan Zakat Sebagai Instrumen Peningkatan kesejahteraan Ekonomi Umat”, *Jurnal Economica* Vol. 8 No 1, 2017, hlm. 172

¹²³ <https://quran.kemenag.go.id/sura/2/43> diakses pada tanggal 1 Mei 2021 Pukul 13.35

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَةَ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ قَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۖ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana¹²⁴.

Sedangkan pengalokasian pajak sendiri sepenuhnya diatur oleh negara lewat undang undang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan yang terjadi dimasyarakat. Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak dilaksanakan seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah sejak adanya Undang-undang No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah

Namun dalam konteks yang terjadi pada penelitian ini, zakat yang diambil dimasa Umar bin Khattab merupakan pendapatan negara yang dimasukkan dalam Baitul Mal, bahkan sejak era Khalifah Abu bakar, terdapat aturan untuk memerangi dan menumpas orang yang enggan membayar zakat, sebab jika ada orang yang enggan membayar zakat maka sumber utama pemasuka negara akan berkurang mengakibatkan naiknya inflasi dan pada akhirnya dapat terjadi resesi ekonomi ¹²⁵

Pajak yang dipungut oleh pemerintah Indonesia merupakan sumber utama dari pendapatan negara Indonesia. Selain sebagi

¹²⁴ <https://quran.kemenag.go.id/sura/9/60> diakses pada tanggal 1 mei 2021 Pukul 13.40

¹²⁵ Taufik Hidayat, “ Menimbang Pemikiran Masdar Farid Mas’udi tentang Double Taxes (zakat dan pajak)” , *Jurnal Economica*, Vol. 4 No. 2, 2013, hlm. 76

sebuah pendapatan negara, kebijakan relaksasi pajak dan penundaan pembayaran zakat ini memiliki berbagai dampak

Dampak yang pertama adalah mengurangi beban tanggungan masyarakat, bisa dimengerti jika sedang terjadi krisis dimana masyarakat mengalami kesulitan ekonomi dan tetap harus diwajibkan membayar pajak, maka masyarakat akan sangat terbebani, dengan adanya relaksasi pajak, dana yang seharusnya untuk membayar pajak bisa dialokasikan untuk hal yang lain yang bersifat mendasar dan benar-benar dibutuhkan.

Dampak yang kedua adalah, hadirnya negara dalam hal ini pemerintah secara langsung kepada masyarakat yang terkena wabah. Seperti melindungi masyarakat dan ikut andil menolong masyarakat merupakan bagian dari politik pemerintah yang harus dijalankan, negara harus mampu dan ikut merasakan beban dan penderitaan masyarakat yang merupakan bagian dari tugas dan tanggung jawabnya

Berbagai kebijakan yang dilakukan Umar bin Khattab mengenai penundaan pembayaran zakat sangatlah relevan untuk dijadikan contoh di era modern seperti penarikan potongan pajak. Setidaknya ada dua sebab mengapa kebijakan Umar mengenai penundaan pembayaran zakat di masa krisis tahun Ramadhan, dinilai relevan dengan kebijakan relaksasi pajak yang diterapkan di pemerintah Indonesia di masa pandemi Covid-19 yaitu :

1. Pengaplikasian prinsip *ta'awun* (menolong).

Kebijakan penundaan pembayaran zakat dan insentif Pajak di masa krisis merupakan bagian dari usaha untuk menolong dan membantu masyarakat. Situasi dan kondisi yang serba kesulitan merupakan faktor utama yang menghancurkan para pemangku kebijakan untuk kebijakan yang mampu menolong dan membantu masyarakat. Prinsip *ta'awun* ini juga sesuai

dengan perintah Allah dalam surat al Maidah ayat 2 yang berbunyi

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan”¹²⁶

2. Pengaplikasian prinsip keadilan.

Keadilan di masa krisis sangatlah diperlukan sebab pada masa ini ekonomi turun drastis, banyaknya pengangguran, kelaparan, bahkan banyak orang yang meninggal. Keadilan dengan memberikan insentif pajak maupun penundaan pembayaran zakat akan sangat berdampak pada masyarakat, meskipun kebijakan ini memiliki dampak pemasukan negara yang juga menurun. Prinsip keadilan ini juga sesuai dengan perintah Allah dalam Al Qur’an Surat An Nahl 95

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkarannya, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”¹²⁷.

Kebijakan Umar bin Khattab Ketika terjadi krisis tahun ramadah, baik berupa Politik Hidup sederhana, Menetapkan prioritas infaq, Pemebrian bantuan makanan dan pemebrian had penundaan

¹²⁶ <https://quran.kemenag.go.id/sura/5/2> diakses pada tanggal 8 Juni 2021 Pukul 20.30

¹²⁷ <https://quran.kemenag.go.id/sura/16/90> diakses pada tanggal 8 Juni 2021 Pukul 20.30

pembayar zakat sangatlah relevan dengan kondisi modern saat ini. Relevansi kebijakan yang dilakukan Umar bin Khattab dalam mengelola dampak dari krisis serta manajemen yang dilakukan Umar Bin Khattab, patut untuk dilestarikan dan dijadikan contoh bagi para pemimpin negeri dalam mengelola krisis yang ada, ini juga membuktikan bahwa dunia Islam tidak kekurangan sosok yang patut untuk dijadikan contoh ketika menghadapi krisis akibat wabah penyakit.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai Analisis Kebijakan Relaksasi Pajak Akibat Pandemi Covid – 19 Ditinjau Dari Kebijakan Manajemen Krisis Tahun Ramadah Umar Bin Khattab, terdapat beberapa poin yang dapat disimpulkan. poin – poin tersebut terbagi menjadi tiga sub bagian seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Simpulan dari pembahsan tersebut adalah sebgai berikut:

1. Peraturan mengenai relkasai pajak akibat pandemic Covid 19. Tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 86 / PMK. 03/2020. Tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019. Kebijakan relaksai pajak oleh pemerintah dinilai sangat membantu masyarakat. Relaksasi pajak telah membuat pertumbuhan ekonomi terus meningkat seiring dengan daya beli masyarakat yang juga terus meningkat. Namun kebijakan relaksasi tersebut kurang dimanfaatkan oleh masyarakat. yang disebabkan oleh akses informasi yang masih terbatas ditambah persyaratan yang sangat membingungkan dan memberatkan, menyebabkan masyarakat masih enggan untuk memanfaatkan fasilitas pajak ini
2. Kebijakan relaksasi pajak yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia pada saat menghadapi wabah pandemi Virus Covid -19 dinilai relevan dengan kebijakan penundaan pembayaran zakat yang dilakukan oleh Khalifah Umar Bin Khattb pada saat krisis tahun Ramadah, dimana pajak merupakan sumber utama pendapatan negara dan zakat pada era Umar bin Khattab r.a. juga merupakan pendapatan utama pada Baitul Mal. Aspek *taisir*

(mempermudah) menjadi landasan utama dua kebijakan itu dilakukan. Selain itu kebijakan relaksasi pajak dan penundaan pembayar zakat juga merupakan bentuk dari sebuah kebijakan yang bersifat dinamis, dimana aturan harus mampu mengikuti perkembangan zaman dan keadaan sosial masyarakat..

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis dan penelitian yang sudah dijabarkan di atas. Maka dapat ditemukan beberapa saran guna memperbaiki sesuatu yang dianggap kurang baik atau kurang tepat. Saran-saran tersebut adalah:

1. Membuka akses informasi yang seluas-luasnya dan lebih massif lagi bila perlu melibatkan influencer dan pegiat media sosial untuk mempromosikan mengenai relaksasi pajak dan Menyederhankan berbagai persyaratan dalam pengajuan untuk mendapatkan insentif pajak,
2. Indonesia sebagai negara muslim terbesar sedunia, sudah seyogyannya untuk melekat sejarah keislaman, menjadikan sosok Umar bin Khatab sebagai sebuah contoh tokoh yang visioner dalam berbagai kebijarkannya dalam merespon krisis tahun Ramadhan dianggap penting dan masih sangat relevan dengan kondisi apa yang dialami saat ini yaitu pandemic covid -19

Demikian tugas akhir skripsi yang dapat penulis susun berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan. Penulis menyadari bahwa karya ini masih sangat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran yang membangun untuk perbaikan selanjutnya kepada seluruh penikmat karya ini. Dengan berharap kepada Allah SWT semoga karya ini dapat bermanfaat khususnya untuk diri penulis pribadi dan untuk seluruh pembaca secara umum.

Wallahu Alam

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Aidid. 1956. *Rangkaian Tarich Islam Chalifah Umar bin Chattab* Cet. 1. Jakarta : Firman Islamiah
- Ahman, Eeng dan Yana Rohmana. 2009 *Teori Ekonomi Mikro*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
- Al Baihaqi. 1994. *As sunan Al Kubra* Cet 1. Beirut : Dar Al Kutub Al Ilmiyah.
- Al-Asflhani, Raghieb. 2008. *Mu'jam Mufradat li al-Alfaz al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Azizi, Abdul Syukur. 2014. *Sejarah Peradaban Islam Menelusuri Jejak-Jejak Peradaban Islam di Barat dan di Timur*, Yogyakarta: Saufah.
- al-Haritsi, Jaribah Ahmad. 2006. *Fikih Ekonomi Umar bin al-Khathab Terjemahan*. Asmuni Solihan Zamakhsyari, Jakarta: Khalifa.
- Ali Murtadho. 2013. "Konsep Fiskal Islam Dalam Perspektif Historis", *Jurnal Economica*. Vol. 6 No. 1.
- Al-Qardawi, Yusuf. 1980. *Fiqhuz Az-Zakat*. Beirut: Muasassah Al-Risalah.
- Al-Zuhayly, Wahbah. 2008. *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Ardhina Nur Aflaha. 2019. "Manajemen krisis Ramadah Umar bin Khattab Perspektif Ekonomi Islam" *Jurnal sejarah dan kebudayaan*. Vol. 7 No. 1.
- Aswin Padyannur. 2020. "Kebijakan Pajak Indonesia Menanggapi Krisis COVID-19 :Manfaat bagi Wajib Pajak." *E-Jurnal Akuntansi*, Volume.30 No. 9.
- Atsir, Ibnu. 1995. *Al Kamil fit At Tarikh*. Cet. 2. Beirut : Dar Al kutub Al Ilmiyah.
- At-Tabary. 1879. *Tarikh Rasul wa-l-muluk*, Darul Ma'arif: Mesir.

- Baidan, Nasirudin dan Ernawati Aziz. 2016. *Metodologi Khusus Penelitian Tafsir*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bohari. 2004. *Pengantar Hukum Pajak*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, ed.4 Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam. 1993. *Ensiklopedi Islam*. jilid 2. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Diah Handayani. 2020. “Penyakit Virus Corona 2019”. *Jurnal Respirologi Indonesia*. Vol. 40, No. 2.
- Eriyanto, 2005. *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*, Cet. 5 Yogyakarta : LkiS.
- Suandy, Erly. 2006. *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Fitmawati. 2019. “Manajemen Baitul Mal Pada Masa Khalifah Umar bin Khattab R.A: Sebuah Tinjauan Sejarah”. *Jurnal Ilmiah Syiar*. Vol. 19 No.
- Garner, Bryan A.Garner. 2004 *Black Law Dictionaray, Eight Edition*. USA : Thomson West.
- Gusfahmi. 2007. *Pajak Menurut Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hadi, Sutrisno. 2000. *Metode Research 1*, Yogyakarta : Andi Offset.
- Haekal, Muhammad Husain. 2008. *Umar bin Khattab*. Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa.
- Hafidhuddin, Didin. 2002. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani.
- Hasibuan, Malayu. 2009. *Manajemen : Dasar,pengertian, dan masalah*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Hosen, Ibrahim. 1991. *Hubungan Zakat Pajak dan Pajak di Dalam Islam, dalam Zakat dan Pajak*, Cet. 1. Jakarta: Yayasan Bina Pembangunan, 1991), hlm. 141

- Hosen, Ibrahim. 1991. *Zakat dan Pajak*, Jakarta: PT. Bina Rena Pariwara.
- Karim, Adi warman. 2002. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Cet. 2. Jakarta: PT.Pustaka Pelajar.
- Kementrian Agama. 2013. *Al-Qur'an Al Karim Tajwid dan Terjemahnya*, Surabaya: Halim.
- Khaldun, Ibnu. 1992. *Tarikh Ibnu Khaldun*. Beirut: Dar Kutub Al Ilmiyah.
- La Aludin La Daa. 2017. “Sosok Umar bin Khattab dan Latar Belakang Lahirnya Risalah Al Qada”, *Tahkim* Vol. 13 No. 1.
- M. Al Qautsar Pratama dan Budi Sujati. 2018. “Kepemimpinan dan Konsep Ketatanegaraan Umar Ibn Khattab”, *Jurnal Sejarah Pendidikan Islam*, Vol. 2 No. 1.
- Maltuf Fitri. 2017. “Pengelolaan Zakat Sebagai Instrumen Peningkatan kesejahteraan Ekonomi Umat”, *Jurnal Economica* Vol. 8 No 1.
- Mannan, M. Abdul. 1993. *Teori &Praktek Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf.
- Mardiasmo. 2011. *“Perpajakan Edisi Revisi”*. Yogyakarta: Andi.
- Moleong, Lexy. 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Roskdakarya.
- Muhammad. 2002. *Kebijakan Moneter dan Fiskal dalam Ekonomi Islami, edisi 1*. Jakarta : Salemba Empat.
- Munandar. 2020. “Analysis The Effectiveness Of Tax Relaxation Due To Covid-19 Pandemy On Indonesian Economic Defense”. *Lex Scientia Law Review*, Vol 4 No. 1.
- Munawwir. 2002. *Kamus ; Al Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progres.
- Noor, Muhammad dkk. 1996. *Al-Qur'an al-Karim dan Terjemahnya*, Semarang: CV. Toha Putra.
- NS, Sutarno. 2006. *Manajemen Perpustakaan : Suatu Pendekatan Praktik* Jakarta: Sagung Seto.

- Nuruddin, Amir. 1987. *Ijtihad Umar Ibn al-Khatab Studi Tentang Perubahan Hukum Dalam Islam*, Cet. 1 Yogyakarta : Rajawali Pers.
- Pawenang, Supawi. 2016. *Modul Perkuliahan Lingkungan Ekonomi Bisnis*. Surakarta: Program Pascasarjana UNIBA.
- Permenkes. No. 9. Tahun 2020.
- Ra'ana, Irfan Mahmud. 1990. *Sistem Ekonomi Pemerintahan Umar Ibn Khattab*, Cet. 1. Yogyakarta: Pustaka Firdaus.
- Resmi. Siti. 2011. *Perpajakan : Teori dan Kasus*. Jakarta : Salemba Empat.
- Rosady. Ruslan. 2006. *Manajemen Public Relations & Media Komunikasi konsepsi dan aplikasi*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Sa'ad, Ibnu. 1990. *Ath Thabaqqat Al Kubro* ,Cet.1. Beirut : Dar Kutub Al Ilmiah.
- Shalah At Tijani, Al hamudi. Majalah 1989 *Alkhalifah Umar ibn Al Khathab li Muskyilah Al Maja'ah fi ' Am Ar – Ramadhan*, Universitas King Abdul Aziz Vol 1.
- Shihab, M. Quraish. 2002. *Tafsir Al Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 1. Jakarta: Lentera Hati.
- Siswanto. 2011. *Pengantar Manajemen*. Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Sumarsono, Thomas. 2017. *Perpajakan Indonesia Edisi Kelima*. Jakarta : Indeks.
- Surachman, Winarno. 1990. *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, Teknik*. Bandung: Tarsita.
- Susilo, A., Rumende, C. M., Pitoyo, C. W., Santoso, W. D., Yulianti, M., Sinto, R., ... Cipto, R. 2020. "Coronavirus Disease 2019 : Tinjauan Literatur Terkini Coronavirus Disease 2019 : Review of Current Literatures" *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia*, Vol 7 No.1

Syarifuddin. Israil. 2011 “Kebijakan Ekonomi Umar bin Khattab”. *Jurnal Manajemen & AKuntansi*. Vol. 2 No 1.

Taufik Hidayat. 2013. “ Menimbang Pemikiran Masdar Farid Mas’udi tentang Double Tax (zakat dan pajak)” , *Jurnal Economica*, Vol. 4 No. 2.

Thorik, S. H. 2020. “Efektivitas Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Indonesia Dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19”. *Jurnal Adalah : Buletin Hukum Dan Keadilan*, Vol. No. 1.

UNCTAD, *World Investment Report 2011*, www.uncad.org,

UU No. 28 Tahun 2007

Waluyo. 2005. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Penerbit Salemba Empat.

Winardi. 2011. *Kamus Ekonomi*. Bandung : Mandar Maju.

Winarno, Budi. 2006. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Yogyakarta: Medpress.

Data Vaksinasi Covid 29. (2021). Diakses pada 2 Mei 2021, dari <https://covid19.go.id/p/berita/data-vaksinasi-covid-19-update-2-mei-2021>

<https://covid19.go.id/p/regulasi/keputusan-menteri-kesehatan-republik-indonesia-nomor-9860-tahun-2020>

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/krisis>

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/relaksasi>

Akibat pandemi pendapatan devisa sektor pariwisata turun hingga 90 persen. (2020). Diakses pada 25 September 2020 , dari <https://money.kompas.com/read/2020/09/25/135500926/akibat-pandemi-pendapatan-devisa-sektor-pariwisata-turun-hingga-90-persen>

<https://news.ddtc.co.id/pemanfaatan-insentif-pajak-minim-ini-kata-kepala-bkf-22680>

<https://quran.kemenag.go.id/sura/2/43>

<https://quran.kemenag.go.id/sura/30/41>

<https://quran.kemenag.go.id/sura/4/59>

<https://quran.kemenag.go.id/sura/9/60>

Ekonomi Indonesia Triwulan II turun 32 persen. (2020). Diakses pada 5 Agustus 2020, dari


<https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/08/05/1737/-ekonomi-indonesia-triwulan-ii-2020-turun-5-32-persen.html>

<https://www.kemenkes.go.id/folder/view/full-content/structure-faq.html>,

<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/11-sektor-tambahan-dapat-relaksasi-pajak-untuk-redam-dampak-covid-19/>

<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ini-daftar-relaksasi-pajak-untuk-mitigasi-dampak-negatif-virus-corona-pada-ekonomi/>

LAMPIRAN



Paral 5

PERUBAHAN EKONOMI DAN SOLUSINYA (KRISIS TAHUN RAMADAH)

Pengantar

Masyarakat muslim -sebagaimana masyarakat yang lain- akan menghadapi perubahan ekonomi; suatu ketika dalam keadaan senang dan sejahtera, dan pada suatu saat dalam keadaan susah dan paceklik; di mana Al Qur'an dan hadits telah mengisyaratkan perubahan kondisi kepada orang-orang yang beriman. Allah berfirman,

"Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan (yang sebenar-benarnya). Dan hanya kepada Kamilah kamu dikembalikan." (Al-Anbiyaa': 35)

"Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar," (Al-Baqarah: 155)

Dan Rasulullah *Shallallahu Alaibi wa Sallam* bersabda,

"Sungguh menakjubkan perkara orang yang beriman; karena semua perkaranya baik, dan demikian itu tidak dimiliki seorang pun melainkan orang yang beriman; jika mendapatkan kesenangan, dia bersyukur, dan demikian itu baik baginya; dan jika tertimpa kesusahan, dia bersabar, dan demikian itu baik baginya."¹

Sesungguhnya masyarakat muslim, meskipun dia menghadapi perubahan ekonomi dan non-ekonomi, namun di sana terdapat perbedaan

¹ HR.Ahmad, *Al-Musnad*, hadits no. 23406, dan Muslim, *Ash-Shahih*, hadits no. 2999; dimana ayat dan hadits yang berkaitan dengan tema ini banyak jumlahnya. Lihat, An-Nawawi, *Riyadus Shalihin*, hlm. 53-56.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 149/PNK.04/2020
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 34/PMK.04/2020 TENTANG PEMBERIAN FASILITAS KEPABEANAN
DAN/ATAU CUKAI SERTA PERPAJAKAN ATAS IMPOR BARANG
UNTUK KEPERLUAN PENANGANAN PANDEMI
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa fasilitas kepabeanan dan/atau cukai serta perpajakan atas impor barang yang akan digunakan untuk keperluan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2020 tentang Pemberian Fasilitas Kepabeanan dan/atau Cukai serta Perpajakan atas Impor Barang untuk Keperluan Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.04/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2020 tentang Pemberian Fasilitas Kepabeanan dan/atau Cukai serta Perpajakan atas Impor Barang untuk Keperluan Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*,

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Samsul Ma'arif
NIM : 1705026072
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Tempat tanggal lahir : Tegal, 12 Februari 1999
Agama :
Islam
Alamat : Desa Kambangan Rt 34/07 Lebaksiu Tegal

Jenjang pendidikan formal :

1. SD Negeri Kambangan 02
2. SMP N 2 lebaksiu
3. SMK NU 1 Slawi

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya dan semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 30 Juni 2021



Samsul Ma'arif
1705026072

